



# MEMBANGUN KAPASITAS HAKIM DALAM MENGADILI TPESA

Tindak Pidana Eksploitasi  
Seksual Anak



# Kata Pengantar

## ECPAT INDONESIA



Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya, ECPAT Indonesia, MaPPI FHUI dan Mahkamah Agung RI dapat bekerjasama dalam menulis dan menerbitkan modul yang berjudul “Membangun Kapasitas Hakim dalam Mengadili TPESA”. Modul ini adalah salah satu wujud nyata dari rangkaian kegiatan yang dirajut bersama dalam meningkatkan kapasitas hakim-hakim yang memiliki peminatan khusus pada bidang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA).

TPESA merupakan kejahatan yang masih terus terjadi. Pandemi COVID-19 tidak menghambat predator melakukan kejahatan ESA, baik secara *offline* dan *online*. Sebuah organisasi nirlaba yang bermarkas di Virginia, Amerika Serikat yaitu *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) menyebutkan dalam laporan *Cyber Tipline*, pada Maret dan April 2020, terdapat peningkatan sebesar 106% tentang dugaan ESA menjadi 2.027.520.<sup>1</sup> Sedangkan di Indonesia, menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari sampai dengan 26 Juni 2020, tercatat 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sebanyak 1.962 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi, dan 61 anak menjadi korban *trafficking*.<sup>2</sup>

Salah satu penyebab TPESA di ranah online adalah karena kemudahan akses sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi. Selain itu, perkembangan sindikasi kejahatan ini mengalami metamorphosis dan evolusi yang luar biasa cepat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas penegak hukum di Indonesia dalam menghadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang menjadi korban TPESA masih perlu ditingkatkan. Aturan-aturan hukum yang mengatur TPESA, seperti UU. No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 35 Tahun 2015 tentang Revisi UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Revisi Kedua UU No. 23 Tahun 2002 masih perlu dimaksimalkan fungsinya, terutama dalam hal perlindungan korban khususnya restitusi. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran dan posisi strategis dalam memberikan

<sup>1</sup> Diakses dari <https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2020/04/24/child-exploitation-complaints-rise-106-to-hit-2-million-in-just-one-month-is-covid-19-to-blame/#4a3fd25b4c9c> pada tanggal 29 Sep. 20

<sup>2</sup> Diakses dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak



pertimbangan hukum dan putusan terhadap pelaku TPESA. Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan dan difungsikan secara maksimal oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung. Kami menyadari Modul ini masih mengandung kekurangan dan kelemahan, karena itu membuka ruang untuk kritik dan saran demi perbaikan modul ini ke depan.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, November 2020

**Dr. Ahmad Sofian, SH, MA**

**Koordinator Nasional ECPAT Indonesia**





## Kata Sambutan

# MAHKAMAH AGUNG RI



Assalamualaikum Wr, Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Hakim memiliki peran strategis dalam penanganan kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA), sebab hakim memiliki keahlian dalam menemukan dan menerapkan hukum, sehingga dapat memberikan putusan yang adil khususnya bagi korban. Hal ini juga tertuang dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Pasal 1 ayat (8) dan (9) bahwa hakim sebagai pejabat peradilan bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana di sidang. Dengan demikian pelatihan dalam “Membangun Kapasitas Hakim dalam Mengadili TPESA” sangat diperlukan.

Modul ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan hakim yang telah diselenggarakan bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Widyaiswara dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dengan berbagai masukan baik dari Hakim Agung maupun LPSK. Harapannya, modul ini dapat mendukung tugas dan peran hakim dengan memahami secara menyeluruh mengenai TPESA, unsur-unsur dalam Undang Undang yang terkait dengan TPESA dan juga pada proses membuat keputusan dalam mengadili kasus-kasus TPESA yang berpihak pada korban.

Terima kasih kepada pihak ECPAT Indonesia, MaPPI FHUI dan seluruh pihak yang terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas untuk hakim. Semoga kerjasama ini dapat berkesinambungan di masa mendatang.

Wassalamualakum Wr. Wb

**Dr. Zarof Ricar, S.H. S. Sos., M.Hum.**

**Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI**





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Kata Sambutan	III
Daftar Isi	IV
Pendahuluan	1
Tujuan Umum	2
Tujuan Khusus	2
<b>BAB 1 : Pengantar TPESA</b>	<b>4</b>
Gambaran Umum	5
Aktivitas Pembelajaran	6
Poin Pembelajaran	8
Isi Materi	9
Materi	9
Prinsip-prinsip Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak	9
Pelanggaran Hak Anak	12
Pengertian TPESA	12
Bentuk-bentuk TPESA	15
Perbedaan TPESA dan Kekerasan Seksual	18
Kerentanan Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak	20
Pelaku TPESA	21
Modus TPESA	24

<b>BAB 2 : Hukum Internasional dan Hukum Nasional mengenai TPESA</b>	<b>26</b>
Gambaran Umum	27
Aktivitas Pembelajaran	28
Poin Pembelajaran	30
Isi Materi	31
Materi	31
Hukum Internasional TPESA	31
Hukum Nasional TPESA	36
Studi Kasus TPESA	44
<b>BAB 3 : Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda dan Perancis</b>	<b>48</b>
Gambaran Umum	49
Aktivitas Pembelajaran	49
Isi Materi	52
Materi	53
Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Filipina	53
Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Australia	56
Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Belanda	59

Bersambung di halaman berikutnya...





## Lanjutan Daftar Isi

Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Perancis	61	Materi	85
<b>BAB 4 : Hukum Acara TPESA</b>	<b>63</b>	Pengertian dan Ruang Lingkup Restitusi	86
Gambaran Umum	64	Proses Pemeriksaan dengan Permohonan Restitusi di Pengadilan	88
Aktivitas Pembelajaran	64	Pertimbangan Hukum atas Permohonan Restitusi	90
Poin Pembelajaran	66	Langkah Koordinasi dengan LPSK	93
Isi Materi	67	<i>Draft</i> Peraturan MA tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana	95
Materi	68	Studi Kasus	96
Perindungan Anak sebagai Saksi dalam Undang-Undang	68	<b>BAB 6 : Putusan Perkara TPESA</b>	<b>100</b>
Penggunaan Media <i>Teleconference</i> dalam Pemeriksaan Saksi Anak	69	Gambaran Umum	101
Pemeriksaan yang Ramah Anak dalam Persidangan	69	Aktivitas Pembelajaran	103
Pentingnya Pendamping bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak	72	Poin Pembelajaran	105
Peraturan-peraturan yang berkaitan Acara Peradilan untuk Korban Eksploitasi Seksual Anak (ESA)	74	Isi Materi	106
<b>BAB 5 : Restitusi dalam Perkara TPESA</b>	<b>80</b>	Materi	106
Gambaran Umum	81	Unsur-unsur Penting dalam Putusan TPESA	106
Aktivitas Pembelajaran	82	Putusan-putusan TPESA Terdahulu	114
Poin Pembelajaran	84	Studi Kasus Putusan TPESA	116
Isi Materi	84	<b>Daftar Pustaka</b>	<b>119</b>





# PENDAHULUAN



Berdasarkan data dari pemantauan media ECPAT Indonesia pada bulan September hingga November 2016 lalu, ditemukan 24 kasus eksploitasi seksual anak dengan korban sebanyak 335 dengan presentasi 55% anak perempuan dan 45% anak laki-laki. Angka tersebut meningkat cukup signifikan di tahun 2018 dengan tercatatnya 1685 anak-anak yang telah menjadi korban dari eksploitasi seksual, yang mana 77%nya teridentifikasi anak perempuan dan 33% nya anak laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menyebutkan bahwa pada awal tahun 2019 ini tercatat 20 anak korban eksploitasi seksual yang mayoritasnya berada di usia pelajar.

Maraknya kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi juga dipicu dari perkembangan teknologi yang cukup signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh yayasan SAMIN dan Terre des Hommes di tahun 2018 lalu, tingginya penggunaan internet oleh anak mempengaruhi peningkatan kasus eksploitasi seksual, terlebih lagi anak-anak mulai diperkenalkan media online sejak usia dini, antara 5-10 tahun. Dari 850 responden anak yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta dan Mataram, 30% diketahui mengirimkan foto dan video porno kepada orang-orang yang tidak

dikenal, orang lebih tua, teman dan pacar, sedangkan 4%nya mengaku menyimpan bila mendapatkan gambar/foto dan video porno yang didapatkan dari media sosialnya (covesia.com). Di samping itu, menurut Ari Dono, sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisariss Jenderal Polisi, setiap harinya terdapat lima anak yang menjadi korban dari eksploitasi seksual (republika.co.id). Selain itu, tak jarang pelaku eksploitasi seksual sebelumnya merupakan korban. Pengalamannya menjadi korban eksploitasi seksual mendorongnya sebagai pelaku (tempo.co).

Untuk mencegah siklus tersebut, penting untuk memperlakukan korban dengan adil dan melindunginya, salah satunya melalui restitusi. Restitusi sebagai sebuah tindakan yang diamanatkan dalam UU No. 35 tahun 2014 adalah pengajuan sejumlah ganti rugi yang dibebankan ke pelaku kejahatan. Hak ganti rugi berupa materil dan imateril yang diderita korban atau ahli warisnya (hukumonline.com). Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, dalam pelaksanaannya, pengajuan restitusi masih kurang maksimal. Mekanisme dan implementasi dari pengajuan restitusi pun masih belum disosialisasikan secara menyeluruh, terutama kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim.





Selain restitusi, dalam proses, prosedur dan keputusan pengadilan ditemukan masih banyak ketidakberpihakan kepada korban serta keluarga korban. Ketidakberpihakan yang terjadi seperti penegakan hukum yang tidak maksimal dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak, mulai dari aparat hukum yang tidak maksimal dalam melakukan penyelidikan, perspektif aparat penegak hukum yang masih kurang terhadap isu eksploitasi seksual anak, serta penggunaan undang-undang yang tidak maksimal dan kurang tepat.

Hakim memiliki peran strategis dalam mengadili perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) pasal 1 ayat (8) dan (9), Hakim sebagai pejabat peradilan bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana di sidang pengadilan. Oleh karena itu, modul ini ditujukan sebagai referensi bagi Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak.

## » Tujuan Umum

Modul ini ditujukan sebagai bahan acuan bagi hakim agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar dan unsur-unsur hukum yang terkait dengan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA). Dengan mendapatkan pemahaman yang utuh, diharapkan dapat

tercapainya hal-hal berikut :

- Meningkatnya keahlian hakim dalam menemukan dan menerapkan hukum atas Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, sehingga dapat membuat keputusan yang adil bagi korban,
- Meningkatnya pemahaman dan kapasitas hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

## » Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penyusunan modul ini untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas hakim dalam hal:

- Pemahaman seputar konsep-konsep dasar TPESA dan kemampuan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk ESA
- Pemahaman mekanisme penanganan kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda dan Perancis dan kemampuan dalam mengobservasi, merefleksikan serta mengevaluasi penanganan kasus TPESA yang ada di Indonesia
- Pemahaman hukum acara dan juga instrumen hukum terkait TPESA dan kemampuan dalam mengidentifikasi



kasikan hukum yang tepat sebagai strategi dalam membuat putusan pengadilan yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, termasuk dalam mengimplementasikan restitusi





## **BAB 1**

# **PENGANTAR TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)**





## » Gambaran Umum

Eksplorasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir, yang biasanya dilakukan oleh-oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa. Eksploitasi seksual memiliki perbedaan dengan kekerasan seksual, baik dalam bentuk kasusnya dan juga penanganannya. Eksploitasi seksual anak jumlah korbannya bisa sangat banyak dan menimbulkan rasa trauma yang mendalam karena eksploitasi seksual anak biasanya diorganisir secara profesional dan ada kekuatan yang melindungi kejahatan tersebut.

Pelaku eksploitasi seksual anak pun bisa dari berbagai macam golongan, dan juga jenis kelamin. Namun yang pasti pelaku yang mengeksploitasi anak-anak secara seksual adalah orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang cukup besar, karena untuk dapat mengeksploitasi seksual anak bukanlah hal yang bisa didapatkan dengan cara yang murah

### Tujuan Umum

Menguasai konsep dasar prinsip hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak serta pengetahuan seputar TPESA secara mendalam.

### Tujuan Khusus

Pada akhir sesi pelatihan, para peserta diharapkan mampu:

- Memahami pengertian TPESA secara mendalam, perbedaan antara TPESA dan Kekerasan Seksual serta Kerentanan Anak terhadap Eksploitasi Seksual
- Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk TPESA engidentifikasi poin pembelajaran dari materi TPESA
- Mampu memahami dan mengidentifikasi pelaku TPESA dan modus TPESA
- Menemukan dan menerapkan hukum atas tindak pidana eksploitasi seksual anak
- Memberikan pertimbangan hukum dan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak.
- Dapat memberikan putusan yang adil khususnya bagi korban



## » Aktivitas Pembelajaran

KONTEN	RINCIAN KEGIATAN		METODE & ALAT AJAR	ALOKASI WAKTU
	FASILITATOR	PESERTA		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mengenalkan diri</li><li>● Menguraikan agenda dan tujuan pembelajaran</li><li>● Meminta peserta mengerjakan <i>pre-test</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li><li>● Mengerjakan kuis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Pengerjaan Tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Google Form</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 1 : Prinsip-prinsip Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak</b>				
Sub-Pokok Bahasan 1.1	<p>Menjelaskan beberapa topik seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Prinsip-Prinsip Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak</li><li>● Pelanggaran Hak Anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li><li>● Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Diskusi</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	20 Menit
<b>POKOK BAHASAN 2 : Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak</b>				
Sub-Pokok Bahasan 2.1	<p>Menjelaskan singkat kembali tentang:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Diskusi</li></ul>	45 Menit



	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual</li><li>● Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual</li><li>● Perbedaan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dengan Kekerasan Seksual</li><li>● Kerentanan Anak Korban Eksploitasi Seksual</li><li>● Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak</li><li>● Modus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	
Diskusi	Diskusi mengenai keseluruhan materi 1	Peserta melakukan diskusi tanya jawab dengan trainer di akhir sesi materi 1	<ul style="list-style-type: none"><li>● Diskusi dan Tanya Jawab</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li></ul></li></ul>	40 Menit





			- Word - <i>e-Learning platform</i>	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>● Merangkum pembelajaran secara umum</li><li>● Meminta peserta mengerjakan <i>post-test</i></li><li>● Menutup sesi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	15 Menit
<b>Total</b>				<b>135 Menit (3 JPL)</b>

## » Poin Pembelajaran

- Peserta mengenali hak-hak anak, khususnya hak anak korban yang ada pada aturan internasional dan aturan nasional.
- Peserta bisa mengetahui bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual anak dan nantinya mampu membedakan antara kasus kekerasan seksual anak dan eksploitasi seksual anak, ketika melakukan pemeriksaan di persidangan.
- Peserta mampu mengetahui penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual dan mampu mengali penyebab anak tersebut menjadi korban eksploitasi seksual.
- Peserta bisa memetakan pelaku eksploitasi seksual dari hasil pemeriksaan didalam persidangan, sehingga bisa memutuskan vonis yang tepat dan memberikan keadilan bagi korban.



- Peserta dapat mengenali modus-modus apa saja yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan Tindak

pidana eksploitasi seksual dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan.

## » Isi Materi

- **PRINSIP-PRINSIP HAK ANAK BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK**
- **PERBEDAAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL DENGAN KEKERASAN SEKSUAL**
- **PELANGGARAN HAK ANAK**
- **KERENTANAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL**
- **PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL**
- **PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**
- **BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL**
- **MODUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

## » Materi

### PRINSIP-PRINSIP HAK ANAK BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen yang dibuat untuk mengatur hak-hak anak beserta dengan perlindungan anak yang hakikatnya adalah untuk pemenuhan hak asasi manusia bagi manusia yang masih berusia dibawah 18 tahun. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik

hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Dalam Mukadimah KHA disebutkan bahwa "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya,



mebutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengategorikan Konvensi Hak Anak, yakni:

*Pertama*, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).<sup>1</sup>

*Keempat*, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut : (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) defenisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkung-

an keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Lima kategori terakhir yakni 4 s/d 8 merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni 1 s/d 3 bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.<sup>2</sup>

**Ada Empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:**<sup>3</sup>

### 1. Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : "Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun,

<sup>1</sup> Eddyono, Supriyadi W., Pengantar Konvensi Hak Anak dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara IX, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm. 2, diakses di [https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf) pada 30 September 2020

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid





tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

## **2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)**

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

## **3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)**

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

## **4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)**

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai usia dan kematangan mereka.



## PELANGGARAN HAK ANAK

Pelanggaran menurut KHA yaitu :

- Jika negara melakukan tindakan baik tindakan legislatif, administratif, atau tindakan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk memperoleh informasi. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata;
- *Non Compliance*, yaitu negara tidak melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh Konvensi Hak Anak bagi pemenuhan Hak Anak, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara wajib menjamin agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran hak anak atau menjamin agar jika terjadi pelanggaran hak anak dan menjamin pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan korban dibantu pemulihannya. Sebagai contoh pelanggaran Hak Anak yang kerap terjadi di Indonesia adalah masih maraknya perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, sedangkan di dalam UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Selain itu pelanggaran hak anak yang juga cukup banyak terjadi adalah masih adanya anak-anak yang tidak mempunyai identitas seperti akta lahir resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah karena sulitnya proses birokrasi yang harus dilalui untuk mendapatkannya.

## PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Tindak Pidana Eksploitasi seksual anak (TPESA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan perkawinan anak.

Menurut ECPAT Internasional eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang dimana anak dijadikan objek seks dan objek



komersial. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli,

menawarkan, memperoleh, memindahkan, memproduksi, menyediakan dll.

**TABEL 1.1**

**Unsur-unsur TPESA menurut Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak**

KONVENSI HAK ANAK	PROTOKOL TAMBAH KONVENSI HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembujukan atau pemaksaan</li> <li>● Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain</li> <li>● Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun,</li> <li>● Menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi</li> <li>● Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak</li> </ul>

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah TPESA. Undang-undang hanya memasukkan TPESA secara terpisah sebagai bagian peraturan pidana lainnya, seperti Undang-Undang tentang pornografi, didalam undang-undang ini pornografi anak hanya menjadi bagian dari tindak pidana intinya yaitu pidana pornografi, begitu juga yang

terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana perdagangan anak untuk tujuan seksula hanya masuk dalam bagian undang-undang ini saja.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian terkait TPESA hanya terdapat di dalam UU No.35 Tahun 2014 di-



pasal 76l, “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.*” Dalam Penjelasan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan Yang dimaksud dengan

“dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

**TABEL 1.2****Unsur-unsur TPESA dalam Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia**

UNDANG-UNDANG	PASAL	UNSUR-UNSUR
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	76l	Setiap Orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
	76E	Setiap orang, dengan sengaja, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	4	Setiap orang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit
	5	Setiap orang, melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek

*Bersambung di halaman berikutnya...*



	12	Setiap orang, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi
<b>UU No. 21 Tahun 2007</b> tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	6	Setiap orang, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri, dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi
<b>UU No. 11 Tahun 2008</b> tentang ITE	27	Setiap Orang, dengan sengaja, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau, Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

## BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Ada 5 (lima) bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) yang saat ini diakui dalam berbagai instrumen HAM, yakni Prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak dan bentuk kejahatan yang terbaru yaitu eksploitasi seksual komersial anak secara online.

a. Prostitusi anak adalah tindakan me-

nawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.<sup>4</sup>

b. Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.<sup>5</sup> Pornografi anak termasuk foto,

<sup>4</sup> ECPAT Indonesia, Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Medan: Koalisi Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak, 2008), hlm 6

<sup>5</sup> Ibid



pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu : Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan, serta pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.<sup>6</sup>

- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahan-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>7</sup> Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak yang diperdagangkan biasanya untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban perdagangan telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka.<sup>8</sup>
- d. Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. PSA sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>9</sup> PSA melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.
- e. Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk ESKA jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> ECPAT International, Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Bangkok: ECPAT International, 2001), hlm.7

<sup>7</sup> ECPAT Indonesia, op.cit, hlm.11

<sup>8</sup> ECPAT International, op.cit, hlm 11

<sup>9</sup> ECPAT International, Memerangi Pariwisata dan Sex Anak: Tanya & Jawab (Bangkok: ECPAT International, 2008), hlm. 6

<sup>10</sup> ECPAT International, Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Bangkok: ECPAT International, 2001), hlm.15





f. Eksploitasi Seksual Anak Secara Online adalah semua tindakan yang bersifat eksploitatif secara seksual yang dilakukan terhadap seorang anak melalui daring (dalam jaringan), termasuk penggunaan internet yang menyebabkan anak dieksploitasi secara seksual, modusnya antara lain :

- Eksploitasi seksual yang dilakukan saat korban berada dalam jaringan (seperti memikat / memanipulasi / mengancam seorang anak untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera web)
- Mengidentifikasi atau mendekati calon anak korban yang sedang online dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (apakah tindakan yang diikuti kemudian dilakukan online atau offline)
- Pendistribusian, penyebaran, pengimporan, pengeksporan, penawaran, penjualan, kepemilikan, atau secara sadar memperoleh akses ke materi eksploitasi seksual anak secara online (bahkan jika pelecehan seksual yang digambarkan dalam materi dilakukan secara offline)

### Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak Secara Online<sup>11</sup>

- *Grooming online* untuk tujuan seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut.
- *Sexting* didefinisikan sebagai 'pembuatan gambar seksual sendiri', atau 'penciptaan, pembagian, dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet'. Sexting merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan di kalangan orang muda dan sering menjadi aktivitas yang disepakati bersama antar teman sebaya.
- Pemerasan seksual, disebut juga “*sextortion*” “pemerasan terhadap seseorang dengan bantuan gambar orang tersebut (yang dibuat sendiri) untuk mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut dibawah ancaman penyebaran materi tersebut tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan

<sup>11</sup> ECPAT International, Eksploitasi Seksual pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama (Bangkok: ECPAT International, 2017), hlm. 10



(misalnya mengirimkan gambar di media sosial).

- Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang lain yang jaraknya jauh. Sering kali,

orang yang menonton dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta dan/atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut, yang mendikte bagaimana bisa terjadi.

### PERBEDAAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA) DAN KEKERASAN SEKSUAL

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) dan Kekerasan Seksual terhadap Anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai objek seks. Meskipun demikian, TPESA dan KSA merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapusnya. Definisi TPESA dan KSA sering mengalami tumpang tindih.<sup>12</sup>

KSA dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan

atau tekanan. Sedangkan, TPESA terjadi ketika seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks, tetapi juga menjadi sebuah komoditas yang mana aktivitas seksual tersebut untuk mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang terlibat. Adanya faktor remunerasi ini membedakan antara ESKA dan KSA karena dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial, walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan.<sup>13</sup>

*Bersambung di halaman berikutnya...*

<sup>12</sup> ECPAT International, *Tanya Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak* (Bangkok: ECPAT International, 2001), hlm.17

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.18

**TABEL 1.3****Perbedaan Kasus Kekerasan Seksual dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak**

KEKERASAN SEKSUAL	ESKPLOITASI SEKSUAL
● Persetubuhan	● Pelacuran
● Perkosaan	● Perdagangan anak untuk tujuan seksual
● Pencabulan	● Pornografi
● Incest	● Perkawinan anak dengan paksaan
● Sodomi	● Wisata Seks Anak

Berikut ini adalah contoh-contoh kasus kekerasan seksual anak dan eksploitasi seksual anak:

**Kasus Kekerasan Seksual Anak**

IA, seorang remaja berusia 15 tahun. Ia masih kelas 2 SMA. Remaja ceria ini sempat sedih karena sepatu dan tas sekolah rusak. Ingin beli, ia belum bekerja. Dia kemudian mencoba meminta kepada Rochman, ayah tirinya. Warga Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini mencoba meminta uang kepada ayah tirinya. Ketika itu, ibu kandungnya mencari nafkah, berjualan makanan kecil di sekolah tak jauh dari rumahnya.

"Buat beli tas dan sepatu ya. Ayo ikut bapak dulu," begitu kata Rochman. IA tak bisa menolak. Ia dibawa masuk ke kamar dan

akhirnya sang ayah tiri tiri tega mencabulinya.

Peristiwa ini memang diawali pada Juli 2016. Namun, karena merasa aman, Rochman terus mengulangi perbuatannya. Dia selalu meniduri IA, setiap kali anak tirinya itu butuh sesuatu keperluan sekolahnya. Rochman memanfaatkan posisinya sebagai ayah yang dominan.

**Kasus Eksploitasi Seksual Anak**

Kasus prostitusi anak yang terjadi dimana sejumlah anak-anak yang "nongkrong" di sebuah warung kopi di wilayah tersebut ternyata juga menawarkan jasa layanan seksual kepada para lelaki yang singgah di warung kopi. Kasus ini terungkap dari keresahan masyarakat yang melihat sebuah warung kopi yang ramai dengan anak-



anak yang perempuan yang nongkrong di tempat tersebut dan sering membuat keributan yang mengganggu para masyarakat sekitar.

Masyarakat akhirnya melaporkan hal tersebut kepada kepolisian sekitar dan kepolisian yang berasal dari Polsek Jagakarsa melakukan penggerebekan ketempat tersebut. Dari tempat tersebut kepolisian

menemukan anak-anak perempuan yang dijual untuk prostitusi di warung tersebut dan polisi juga menemukan banyak alat kontrasepsi di dalam warung tersebut. Pelaku menjual anak-anak tersebut seharga Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000 sekali “main” kepada pelanggannya. Ada sekitar 10 anak yang dijual oleh pelaku ini dan semuanya berusia dibawah 18 tahun.

## KERENTANAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Ada banyak faktor yang menjadikan anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak, walaupun setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri-

sendiri namun secara garis besar faktor tersebut tidak jauh berbeda. Ada dua faktor yang kita akan lihat dalam tabel berikut.

**TABEL 1.4**

### Faktor Pendorong dan Penarik terjadinya TPESA

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENARIK
<ul style="list-style-type: none"><li>● Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan dipedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks anak</li></ul>

*Bersambung di halaman berikutnya...*



● Ketidaksetaraan jender dan praktek-praktek diskriminasi	● Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (bondage labour)
● Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga	● Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran
● Peningkatan konsumerisme	● Berkembangnya beberapa daerah sebagai daerah tujuan wisata
● Disintegrasi Keluarga	● Permintaan dari pekerja migran
● Kemajuan teknologi dan informasi	● Anak-anak yang terpapar pornografi

Selain kerentannya, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak juga mengalami penderitaan fisik dan mental. Bentuk-bentuknya seperti :

- Penyakit menular seksual
- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Disiksa
- Trauma
- Kehilangan kepercayaan diri
- Mendapat stigma buruk dilingkungan
- Diusir dari lingkungan tempat tinggal
- Dikeluarkan dari sekolah
- Ketakutan, dll

### PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (TPESA)

Tidak ada profil khusus yang dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan TPESA. TPESA dapat dilakukan oleh siapa saja, laki-laki atau perempuan, orang terdekat ataupun orang asing, dari berbagai tingkatan

usia, ekonomi struktur sosial, berbagai suku, negara dan agama. Ada 2 kategori pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual komersial anak menurut ECPAT International, yaitu:



● Pelaku Preferensial



Pelaku dengan kecenderungan orientasi seksual yang hanya menargetkan anak untuk dieksploitasi secara seksual. Pelaku tidak tertarik dengan orang dewasa.

● Pelaku Situasional



Pelaku kejahatan tidak mengkhususkan anak sebagai korban eksploitasi seksual, namun karena situasi yang tersedia, pelaku tersebut memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kepuasan seksualnya.

**TABEL 1.5**

**Kategori Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak**

PELAKU PREFERENSIAL	PELAKU SITUASIONAL
Orang dewasa yang memiliki ketertarikan seksual hanya kepada anak-anak, biasanya pelaku seperti ini adalah orang yang mengidap penyakit penyimpangan seksual (Pedofilia).	Orang dewasa yang tidak menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan hasrat seksualnya, biasanya pelaku ini juga memiliki ketertarikan terhadap orang dewasa juga.

*Bersambung di halaman berikutnya...*





Contohnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata atau bisnis lalu mencari kepuasan seksual di daerah yang dia datangi.

Orang dewasa yang mengunduh pornografi di internet, mereka biasanya akan menyimpan semua bentuk adegan seksual yang mereka dapat di internet, termasuk pornografi anak.

Untuk pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak secara online, ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- Pelaku bisa siapapun (usia, status pekerjaan, status ekonomi, suku dll)
- Pelaku selalu mencoba untuk anonim (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran, profil dan gambar yang menarik perhatian korban.
- Pelaku menggunakan teknologi untuk berindung dari kejahatannya, misalnya menggunakan TOR/PROXI/VPN, transaksi *bit coin*, enkripsi, *steganography*, penyimpanan *cloud*.
- Pelaku selalu membangun komunikasi intensif dengan korban, kemudian secara bertahap melakukan komunikasi lebih tertutup dan meningkatkan pembicaraan ke arah seksualitas.
- Pelaku memainkan psikologis anak, membangun hubungan emosional dengan anak, melakukan bujuk rayu, memberi hadiah, atau dengan ancaman.
- Pelaku berjejaring dengan sindikat internasional atau pelaku melakukan kejahatan sendiri.



## MODUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Para pelaku TPESA biasanya menggunakan beberapa modus yang sering dipakai oleh pelaku yang menjadikan anak-anak menjadi objek seksualnya :

- Bujuk rayu dengan iming-iming, seperti mendapatkan uang, pendidikan, hadiah, janji dinikahi, dll
- Membangun kedekatan dan hubungan personal dengan anak
- Menggunakan teknologi dan informasi (internet) untuk mencari korban
- Mencari anak melalui agen-agen perjalanan, komunitas penyuka seks terhadap anak, geromo dan security penginapan, dll
- Penjeratan hutang
- Pemerasan secara seksual
- Kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual
- Memanfaatkan kerentanan anak dalam situasi konsumerisme
- Pelaku memanfaatkan finansialnya yang cukup untuk mengeksploitasi seksual anak
- Pelaku selalu menggunakan akun anonim/palsu (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran, profil dan gambar yang menarik perhatian korban.

### CONTOH KASUS



Tjandra Adi Gunawan, tersangka pornografi anak di Surabaya, ternyata berkorespondensi dengan berbagai pihak di banyak negara. Saat ini Tjandra mendekam di tahanan Bareskrim Polri dan dijerat dengan pasal berlipat. "Yang dilanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara denda Rp 6 miliar," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto.

*Bersambung di halaman berikutnya...*



Tim penyidik menemukan lebih dari 10.000 foto vulgar anak-anak di komputer Tjandra. "Tersangka menyamar sebagai dokter perempuan yang cantik dan menawarkan jasa konsultasi kesehatan kepada anak-anak ini. Ia meminta mereka mengirim foto-foto kepadanya," kata Arief. Foto-foto tersebut kemudian dikirim Tjandra ke kontak-kontaknya yang tersebar di berbagai benua. "Dari situ kami menduga tersangka terkait dengan jaringan pornografi internasional,



Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa banyak sekali modus-modus yang bisa dilakukan oleh pelaku eksploitasi seksual komersial anak, dan bukan tidak mungkin untuk kedepannya modus-modus tersebut

bertambah lagi. Belum lagi untuk kasus eksploitasi seksual anak secara online, yang modusnya akan selalu mengikuti perkembangan dan kecanggihan teknologi itu sendiri.





## **BAB 2**

# **HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL MENGENAI TPESA**





## » Gambaran Umum

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) di Indonesia masih belum secara khusus memiliki aturan atau hukum yang dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan. Walaupun secara internasional, sudah terdapat instrumen internasional yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC), namun Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus mengenai TPESA ini. Sehingga ketika TPESA terjadi masih digunakan beberapa instrumen nasional lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Maka, dalam mengadili perkara TPESA, Hakim perlu memahami terlebih dahulu dasar hukum apa saja yang dapat digunakan dan hal tersebut akan dijelaskan dalam sesi ini.

### Tujuan Umum

Memahami instrumen hukum nasional dan internasional yang dapat dan tepat digunakan untuk mengadili perkara TPESA

### Tujuan Khusus

- Mengetahui Undang-Undang yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA
- Mengetahui pasal beserta unsur-unsurnya dalam Undang-Undang yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA
- Mengidentifikasi instrumen nasional dari contoh kasus yang diberikan



## » Aktivitas Pembelajaran

KONTEN	RINCIAN KEGIATAN		METODE & ALAT AJAR	ALOKASI WAKTU
	FASILITATOR	PESERTA		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mengenalkan diri</li><li>● Menguraikan agenda dan tujuan pembelajaran</li><li>● Meminta peserta mengerjakan <i>pre-test</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li><li>● Mengerjakan kuis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Pengerjaan Tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Google Form</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 1 : Instrumen Hukum Internasional terkait TPESA</b>				
Sub-Pokok Bahasan 1.1	Menjelaskan singkat kembali tentang Protokol OPSC	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li><li>● Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Diskusi</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	30 Menit
<b>POKOK BAHASAN 2 : Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak</b>				
Sub-Pokok Bahasan 2.1	Menjelaskan singkat kembali tentang:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Diskusi</li></ul>	30 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



	<ul style="list-style-type: none"><li>● UU Perlindungan Anak dan pasal-pasal nya</li><li>● UU ITE dan pasal-pasal nya</li><li>● UU PKDRT dan pasal-pasal nya</li><li>● UU TPPO dan pasal-pasal nya</li><li>● UU HAM dan pasal-pasal nya</li><li>● UU Pornografi dan pasal-pasal nya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	
<b>Games</b>				15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 3 : Studi Kasus TPESA</b>				
Sub-Pokok Bahasan 3.1	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menunjukkan narasi kasus</li><li>● Meminta peserta untuk menentukan instrumen yang dapat dipakai dalam contoh kasus yang diberikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	30 Menit
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>● Merangkum pembelajaran secara umum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b></li></ul>	15 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



	<ul style="list-style-type: none"><li>● Meminta peserta mengerjakan <i>post-test</i></li><li>● Menutup sesi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul>	
<b>Total</b>				<b>135 Menit (3 JPL)</b>

## » Poin Pembelajaran

Peserta Mampu:

- Memahami instrumen hukum internasional tentang TPESA
- Memahami instrumen hukum nasional terkait TPESA
- Memahami poin-poin penting dalam instrumen tersebut yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA
- Mengidentifikasi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA melalui contoh kasus yang diberikan





## » Isi Materi

### ● HUKUM INTERNASIONAL TPESA

- ◆ Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak,

Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC)

### ● HUKUM NASIONAL TPESA

- ◆ Undang-Undang Perlindungan Anak
- ◆ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- ◆ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- ◆ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- ◆ Undang-Undang Hak Asasi Manusia
- ◆ Undang-Undang Pornografi

### ● STUDI KASUS TPESA

## » Materi

### HUKUM INTERNASIONAL TPESA

#### Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC)

#### 1. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Konteks Protokol Opsional

Dalam pemenuhan hak anak, Konvensi Anak yang disahkan oleh Majelis Persekutuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20

November 1989, memuat cakupan hak anak yang paling komprehensif yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus (Supriyadi W. Eddyono, S.H, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 (Jakarta: ELSAM), hal. 1).



Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka secara hukum pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography/OPSC*) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak. Protokol Opsional merupakan bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang

berbagai bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000. Kemudian, Indonesia menandatangani protokol ini pada tanggal 24 September 2001 dan meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Opsional Protokol ini, tidak semua unsur-unsur dari setiap kejahatan TPESA yang secara jelas diatur dalam setiap pasal yang dibahas dalam konvensi ini, ditransformasikan dan diharmonisasikan dalam UU terkait TPESA yang sudah ada. Definisi Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak berdasarkan Opsional Protokol Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1****Pasal terkait TPESA dalam Opsional Protokol**

JENIS TPESA	PASAL 2	PASAL 3
Penjualan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Penjualan Anak</b> berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Eksploitasi seksual anak</li><li>◆ Mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan</li></ul></li></ul>

*Bersambung di halaman berikutnya...*



		<p>an</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keterlibatan anak dalam kerja paksa</li> <li>● Penculikan anak untuk adopsi</li> </ul>
Prostitusi Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Prostitusi Anak</b> berarti menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi</li> </ul>
Pornografi Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Pornografi Anak</b> berarti per-tunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan seksual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak</li> </ul>

## 2. Kewajiban Negara Dalam Mengadili Kasus TPESA Berdasarkan Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak menyetujui untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak sebagai bagian dari warga negaranya.

Protokol Opsional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak menjadi sebuah instrumen pendukung Konvensi Hak Anak yang mengatur adanya kewajiban bagi setiap negara untuk mengambil tindakan seadil-adilnya, baik tindakan administratif serta memberikan hukuman yang sesuai terhadap kasus TPESA. Negara-negara memiliki keharusan untuk menjamin bantuan bagi korban TPESA,



termasuk pemulihan fisik, psikis dan sosial serta menjamin anak korban TPESA terbebas dari diskriminasi dalam akses prosedur kompensasi atas kerugian.

Dalam konteks mengadili kasus TPESA, hakim menjadi salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam membina dan menjaga agar semua aturan hukum di wilayah negara dapat diterapkan secara tepat dan adil. Dalam Protokol Opsional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak tertulis tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengadilkan kasus TPESA, antara lain:

- **Mengatasi TPESA dengan sistem peradilan dan hukum negara-negara yang menyepakati Konvensi Hak Anak**

Dalam pasal 4 membahas mengenai yurisdiksi bahwa setiap negara memiliki kekuatan untuk menentukan langkah hukum yang tepat serta hukuman terhadap seseorang atau sesuatu yang melakukan kejahatan TPESA. Hal ini termasuk menganggap kejahatan TPESA sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi sesuai yang tertulis dalam pasal 5. Melihat situasi TPESA kompleks, sebagai contoh, korban dapat tinggal di negara berbeda dari pelaku, dalam pasal ini

juga menuntut setiap negara untuk memperjelas sistem hukum masing-masing negara, termasuk siapa yang menangani kasus (ELSAM, Mengenai Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak). Selain itu, dalam pasal 6 ayat (1), adanya keharusan bagi setiap negara untuk saling membantu dalam penyelidikan kriminal atau pemberlakuan ekstradisi kejahatan, termasuk bantuan dalam mencari bukti-bukti yang diperlukan dalam penyelesaian proses ekstradisi.

- **Melakukan penyitaan benda-benda milik pelaku kejahatan TPESA**

Pasal 7 mengharuskan negara-negara melakukan penyitaan seluruh barang yang dimiliki oleh pelaku kejahatan TPESA. Tidak hanya tindakan penyitaan saja, adanya himbuan untuk menutup tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan TPESA. Dalam konteks pengadilan, disebutkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 36 bahwa pengadilan memiliki peran untuk membuat keputusan /ketetapan mengenai penyitaan barang bukti, khususnya dalam perkara



Anak selambat-lambatnya ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

- **Melindungi hak-hak dan kepentingan korban TPESA di semua tahapan proses peradilan**

Dalam pasal 8 Protokol Opsional disebutkan bahwa hakim diharuskan melindungi korban anak TPESA dengan memahami kerentanan anak korban. Dengan pemahaman tersebut, hakim dapat menetapkan berbagai tindakan yang mengedepankan kepentingan korban anak seperti hal-hal berikut:

- ◆ Menginformasikan kepada para korban anak mengenai hak-hak korban, peran dan lingkup, pemilihan waktu dan perkembangan penyelesaian kasus
- ◆ Menyertakan pandangan, kebutuhan dan kepentingan para korban anak yang akan dipresentasikan dan dimasukkan ke dalam proses
- ◆ Memberikan dukungan pelayanan yang layak kepada korban anak selama proses hukum
- ◆ Memberikan perlindungan yang

layak kepada rahasia pribadi dan identitas anak serta mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari menyebarnya informasi yang menyebabkan korban anak dapat dikenali

- ◆ Untuk kasus-kasus tertentu, menyertakan jaminan keselamatan untuk para korban anak dan para keluarganya dan para saksi atas nama mereka, dan intimidasi dan dendam
- ◆ Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam proses kasus dan pelaksanaan hukuman atau keputusan yang menjamin ganti rugi para korban



## HUKUM NASIONAL TPESA

### Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### 1. Pasal 76E

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76E ini dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lalu ditambahkan dalam pasal 82 bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan apabila tindak pidana di pasal 76E ini dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

#### 2. Pasal 76F

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76F ini dijelaskan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Lebih lanjut dijelaskan di Pasal 83 bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak



### 3. Pasal 76l

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76l ini dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Lebih lanjut dijelaskan di Pasal 88 bahwa setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pasal 47

Dalam UU PKDRT Pasal 47 dijelaskan bahwa Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual
- Dengan orang lain
- Untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu



## Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 1. Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 52 Ayat (1)

Dalam UU ITE pasal 27 Ayat (1) ini dijelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dalam Pasal 52 Ayat (1) dijelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang

- Dengan sengaja dan tanpa hak
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau, Dokumen Elektronik
- Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- Menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.

### 2. Pasal 52 Ayat (4)

Dalam UU ITE Pasal 52 Ayat (4) ini dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Pasal 27 dalam pembahasan ini dikhususkan pada Pasal 27 Ayat (1).

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang (Korporasi)
- Tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1)



## Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### 1. Pasal 2

Dalam UU TPPO Pasal 2 Ayat (1) ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) diatur bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang

- Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
- Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

### 2. Pasal 5

Dalam UU TPPO Pasal 5 ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Unsur-unsur tindak pidana :



- Setiap orang
- Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu
- Dengan maksud untuk dieksploitasi

### 3. Pasal 6

Dalam UUTPPO Pasal 6 ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun
- Mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi

### 4. Pasal 7

Dalam UU TPPO Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) ini dijelaskan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Unsur-unsur tindak pidana :

- **Ayat (1)**
  - ◆ Tindak pidana sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
  - ◆ Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya



## ● Ayat (2)

- ◆ Tindak pidana sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
- ◆ Mengakibatkan matinya korban.

## 5. Pasal 9

Dalam UU TPPO Pasal 9 dijelaskan bahwa Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi

## 6. Pasal 10

Dalam UU TPPO Pasal 10 dijelaskan bahwa Setiap orang yang membantu atau melaku-

kan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

## 7. Pasal 12

Dalam UU TPPO Pasal 12 dijelaskan bahwa Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk menelusurkan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Menggunakan atau memanfaatkan



korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persekutuban atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan

korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

### Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### 1. Pasal 64

Dalam UU HAM Pasal 64 ini dijelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

#### Kata kunci:

- anak, perlindungan, kegiatan eksploitasi ekonomi

#### 2. Pasal 65

Dalam UU HAM Pasal 65 ini dijelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Kata kunci:

- anak, perlindungan, kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual

### Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

#### 1. Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 37

Dalam UU Pornografi Pasal 4 dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Ditegaskan kembali dalam Pasal 11 bahwa Setiap orang dilarang me-



libatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 29 bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan sesuai Pasal 37 apabila melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

### Unsur-unsur tindak pidana :

- Setiap orang
- Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

- Melibatkan anak dalam kegiatan dan /atau sebagai objek.

### 2. Pasal 40 Ayat (1)

Dalam UU Pornografi Pasal 40 Ayat (1) dijelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 40 Ayat (7) bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini serta dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

### Unsur-unsur tindak pidana :

- Dilakukan oleh atau atas nama korporasi
- Tindak pidana pornografi Pasal 4 Ayat(1) jo. Pasal 11



## STUDI KASUS TPESA

### KASUS A



Seorang perempuan bernama Shela lahir di Bontang, 7 April 2003 dan tinggal di Surabaya beberapa waktu lalu disebarakan foto dan videonya oleh pacarnya yaitu Helmi di media sosial. Melalui akun Twitter @bookingSby11 video aktivitas seksual antara Shela dan Helmi di unggah dan diberi keterangan “full video bayar 50,000,-”. Beberapa kali Helmi meminta berhubungan seksual di kamar kos Helmi dengan Shela dan merekam keseluruhan aktivitasnya tanpa Shela ketahui. Setelah beberapa lama, Shela bercerita kepada Helmi bahwa ia membutuhkan uang untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit dan berencana bekerja ke Jakarta. Namun Helmi menyebutkan bahwa Shela dapat memperoleh uang di

Surabaya tetapi harus lebih berani dan tidak boleh bercerita kepada siapa-siapa. Helmi meminta Shela untuk berhubungan seksual dengan orang lain dan menjanjikan pemberian uang sebesar 2,000,000,- sekali berhubungan seksual. Shela awalnya sempat menolak namun Helmi menyebutkan bahwa ia akan menemani Shela dan nantinya juga akan menikah dengan Shela. Setelah Shela mengiyakan, Helmi mencantumkan tarif 2,500,000,- di akun Twitter untuk menyewa Shela. Akhirnya Shela harus melayani beberapa laki-laki dalam jangka waktu 2 tahun dengan Helmi sebagai pencari pihak laki-laki yang ingin berhubungan dengan Shela.



### KASUS B



Seorang laki-laki bernama Yudi memiliki anak bernama Jihan dan Andi yang masing-masing berusia 12 tahun

dan 14 tahun. Yudi bekerja sebagai pemilik hostel/guest house di wilayah Pulau Seribu. Pada suatu waktu Yudi

Bersambung di halaman berikutnya...



bertemu dengan Amri seorang pengusaha penginapan di Jakarta yang menginap di hostel milik Yudi. Amri menjelaskan bahwa usaha hostel atau penginapan sekarang akan cenderung sepi apabila tidak memberikan layanan lain yang menarik bagi pelanggan. Amri juga menyebutkan bahwa anak-anak Yudi harus dilatih untuk masuk ke bisnis penginapan ini agar dapat meneruskan bisnis orang tuanya kelak. Yudi kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut bahwa Amri kerap menggunakan jasa layanan seks di penginapan di Jakarta dan penginapannya memiliki omset hingga 2 Milyar per tahunnya. Tergoda dengan besarnya omset tersebut, Yudi menanyakan cara-cara agar anaknya dapat dilatih untuk dapat memberikan jasa layanan tersebut. Singkat cerita, Yudi meminta Jihan dan Andi untuk pergi ke Jakarta mengikuti Amri untuk belajar mengelola bisnis. Awalnya Andi tidak mau karena ia takut hidup sendiri di Jakarta bersama adiknya tanpa ada ayahnya. Namun Yudi justru memarahi dan mengancam Andi bahwa ia tidak akan

dapat uang sedikitpun jika tidak ikut ke Jakarta. Karena takut, akhirnya Jihan dan Andi ikut Amri ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Jihan dan Andi justru dibawa ke tempat karaoke dan diminta untuk mengikuti beberapa perempuan yang ada di dalam tempat karaoke tersebut. Setelah beberapa minggu hanya mengikuti aktivitas pegawai lainnya, Andi dan Jihan kemudian diminta oleh Yudi via telepon untuk melayani pelanggan dan bahkan menyampaikan bahwa Yudi sakit-sakitan dan butuh uang sehingga anak-anaknya harus mencari uang untuk Yudi berobat, jika anak-anaknya tidak mau maka Jihan dan Andi tidak diperbolehkan pulang. Mendengar hal tersebut, Jihan dan Andi akhirnya terpaksa melayani pelanggan dan diberi uang 200,000,- sekali melayani. Ternyata, Yudi pun juga diberi uang oleh Amri sebesar 1,000,000,- sebagai imbalan namun Yudi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Jihan dan Andi dengan tetap meminta uang mereka untuk ditransfer ke Yudi setiap bulannya.



*Bersambung di halaman berikutnya...*



### KASUS C

Di Surabaya, seorang pemuda bernama Jono membuat sebuah Grup di media sosial Line. Grup tersebut ternyata digunakan Jono untuk menjual konten seksual anak. Untuk pemeran konten, Jono mengajak tetangganya 4 anak SMP (Yana, Yene, Yini, Yunu) yang masing-masing masih berumur 14 tahun dengan iming-iming nanti akan diberikan uang jajan sebesar Rp 50.000 per konten. Karena 4 anak tersebut jarang menerima uang jajan sebanyak itu, mereka mau dan menerima tawarannya. Dari tawaran tersebut, Yana, Yene, Yini,

Yunu rata-rata melakukan 10 kali pembuatan konten per minggunya. Untuk mencari pelanggannya, Jono sering menawarkan konten seksual anak di berbagai media sosial yang terhubung dengan grup yang dibuatnya. Jono menawarkan beberapa pilihan konten dengan harga yang berbeda-beda seperti *phone sex* (Rp 100.000), *video call sex* (Rp 100.000), dan siaran langsung aktivitas seksual anak (Rp150.000). Atas penjualan konten seksual anak tersebut, Jono mendapat pemasukan yang rutin tiap bulannya.

### KASUS D

Loli, seorang wanita berumur 42 tahun di Lamongan memiliki jasa adopsi anak dan jasa konsultasi untuk perawatan anak di luar pernikahan. Loli menyatakan bahwa tujuannya agar si anak tidak digugurkan atau ditelantarkan. Untuk melancarkan tujuannya Loli membuat akun media sosial Instagram untuk menunjukkan kegiatannya dengan mencantumkan no-

mor yang dapat dihubungi. Dalam Instagram tersebut, Loli mengunggah foto para ibu dengan anaknya yang terlantar dimana para ibu ini sebelumnya sudah berkonsultasi kepada Loli termasuk foto rontgen bayi yang masih di dalam kandungan. Setelah adanya kegiatan itu, banyak perempuan yang tidak dikaruniai anak ingin mengadopsi bayi dan menghubungi



Loli. Saat dihubungi oleh para perempuan yang hendak mengadopsi, Loli mengatakan tidak masalah dan anak nantinya bisa diadopsi, semua biayanya juga diatur. Dari jasa adopsi anak tersebut, Loli ternyata mencari

keuntungan di dalamnya dengan menjual belikan anak yang akan diadopsi. Berjalan 4 bulan, Loli telah melakukan 4 kesepakatan adopsi anak. Dari setiap kesepakatan, Loli telah menerima 5 juta.





## **BAB 3**

# **MEKANISME PENANGANAN KASUS TPESA DI FILIPINA, AUSTRALIA, BELANDA, DAN PERANCIS**





## » Gambaran Umum

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah. Setiap negara memiliki kerentanan terjadinya ESA dan memiliki mekanisme yang berbeda dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus TPESA. Filipina, Australia, Belanda dan Perancis merupakan negara-negara yang sudah memulai memiliki mekanisme khusus dalam menangani kasus TPESA. Dalam bab ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai mekanisme penanganan kasus TPESA di negara-negara tersebut berdasarkan: 1) Membangun pertanyaan yang ramah anak, 2) Penempatan korban TPESA, 3) Interaksi antara korban dengan pelaku dalam persidangan, 4) Ketentuan lain apabila korban memiliki hambatan fisik, psikis, dan 5) Akses pendamping dan/atau penerjemah bagi anak.

### Tujuan Umum

Menguasai mekanisme penanganan kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda dan Perancis

### Tujuan Khusus

- Memahami poin pembelajaran dari materi “Mekanisme Penanganan Kasus TPESA di Filipina, Australia, Belanda dan Perancis”.
- Mengidentifikasi bagaimana penanganan kasus TPESA di Indonesia, termasuk tantangan serta menganalisisnya dengan apa yang dipelajari.

## » Aktivitas Pembelajaran

KONTEN	RINCIAN KEGIATAN		METODE & ALAT AJAR	ALOKASI WAKTU
	FASILITATOR	PESERTA		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkenalan pengajar dan fasilitator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendengarkan perkenalan dan agenda pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemaparan pengajar</li> <li>● Pengerjaan kuis</li> </ul>	10 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menjelaskan agenda pembelajaran</li><li>● Diskusi kesepakatan aturan selama pembelajaran</li><li>● Meminta peserta mengisi <i>pre-test</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Merespon kesepakatan aturan pembelajaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li></ul></li></ul>	
Penyajian	<p>Paparan mengenai sistem peradilan anak di beberapa negara dalam menangani kasus TPESA, dengan beberapa sub topik:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Membangun pertanyaan yang ramah anak</li><li>● Penempatan korban TPESA</li><li>● Interaksi antara korban dengan pelaku dalam persidangan</li><li>● Ketentuan lain apabila...</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menyimak paparan</li><li>● Memberikan tanggapan seputar apa yang dipelajari dan apa yang akan diaplikasikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Diskusi dan tanya jawab</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Internet</li><li>- Video mengenai topik terkait</li></ul></li></ul>	50 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



	<p>korban memiliki hambatan fisik, psikis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Akses pendamping dan/atau penerjemah bagi anak</li></ul> <p>Mengajak diskusi kepada peserta apa yang dipelajari dan apa yang mungkin di-aplikasikan dalam sesi ini</p>			
<i>Bridging</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menanyakan, “apakah ada yang ingin ditanyakan” di setiap selesai pemaparan sub-pokok bahasan</li><li>● Jika respon minim, maka selingi dengan <i>ice breaking</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bertanya jika ada yang ingin ditanyakan</li><li>● Berpartisipasi dalam <i>ice breaking</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Diskusi dan tanya jawab</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Internet</li><li>- Powerpoint</li></ul></li></ul>	60 Menit
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menanyakan kembali apakah masih ada yang ditanyakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bertanya jika ada yang ingin ditanyakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Diskusi dan tanya jawab</li><li>● Pengerjaan kuis</li></ul>	15 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



<ul style="list-style-type: none"><li>● Menanyakan kembali apakah sudah sesuai harapan seperti yang disampaikan di awal</li><li>● Meminta peserta untuk mengerjakan <i>post test</i></li><li>● Menutup sesi dengan berterimakasih atas partisipasi</li><li>● Menjelaskan agenda sesi berikutnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menyampaikan kesan pembelajaran</li><li>● Mengerjakan <i>post test</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Internet</li><li>- Powerpoint</li><li>- Google Form</li></ul></li></ul>	
<b>Total</b>			<b>135 Menit (3 JPL)</b>

## » Isi Materi

- **MEKANISME PENANGANAN KASUS TPESA DI FILIPINA, AUSTRALIA, BELANDA, PERANCIS** berdasarkan:
  - ◆ Membangun pertanyaan yang ramah anak
  - ◆ Penempatan korban TPESA
  - ◆ Interaksi antara korban dengan pelaku dalam persidangan
  - ◆ Ketentuan lain apabila korban memiliki hambatan fisik, psikis, dsb
  - ◆ Akses pendamping dan/atau penerjemah bagi anak

Bersambung di halaman berikutnya...



## » Materi

Mekanisme penanganan kasus eksploitasi seksual anak di beberapa negara, khususnya sistem peradilan anak yang berlaku.

FILIPINA	
INDIKATOR	PENJELASAN
Menyusun Pertanyaan-pertanyaan yang Ramah Anak <sup>14</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Hakim mendapatkan pelatihan khusus dalam mewawancarai anak korban TPESA</li><li>● Terdapat <i>competency examination</i> yang diperuntukan saksi anak dalam memberikan keterangan</li><li>● Terdapat ketentuan pertanyaan yang diajukan selama pelaksanaan <i>competency examination</i>, beberapa ketentuan antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Memfasilitasi kebenaran</li><li>◆ Memastikan bahwa pertanyaan disampaikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak</li><li>◆ Melindungi anak dari pelecehan ataupun rasa malu</li><li>◆ Menghindari pemborosan waktu</li></ul></li><li>● Pengadilan dapat mengajukan pertanyaan yang mengarahkan dalam setiap tahap examination untuk kepentingan terbaik dalam pengadilan</li><li>● Keberatan dalam pertanyaan dilakukan dengan cara yang tidak menyesatkan, membingungkan, menakut-nakuti atau mengintimidasi anak</li><li>● Pembuktian tidak memerlukan kesaksian anak. Apabila dapat dipercaya, kesaksian akan cukup untuk mendukung penemuan fakta, kesimpulan atau putusan yang tunduk pada standar pembuktian yang dipersyaratkan dalam kasus pidana dan non-pidana.</li></ul>

<sup>14</sup> A.M. NO. 004-07-SC tentang Rule on Examination of a Child Witness, dapat diakses di [https://lawphil.net/courts/supreme/am/am\\_004\\_07\\_sc\\_2000.html](https://lawphil.net/courts/supreme/am/am_004_07_sc_2000.html)



	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pertanyaan hakim tidak harus terkait dengan permasalahan di persidangan, tetapi hakim dapat bertanya mengenai perasaan anak bersaksi di ruang sidang</li><li>● Pengadilan dapat mengabulkan maupun menolak penggunaan siaran langsung televisi dengan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak</li><li>● Pengadilan dapat memerintahkan agar anak memberikan saksi melalui siaran langsung televisi apabila ada kemungkinan anak mengalami trauma karena bersaksi di depan terdakwa, penasihat hukum maupun jaksa penuntut. Trauma tersebut yang dapat mempengaruhi kelengkapan maupun kebenaran kesaksian anak</li></ul>
<p>Penempatan Korban TPESA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Terdapat pengadilan keluarga yang memiliki yuridiksi untuk mendengar dan memutuskan beberapa kasus, khususnya sebagai berikut:<sup>15</sup><ul style="list-style-type: none"><li>◆ Kasus pidana yang mana satu atau lebih terdakwa berusia di bawah delapan belas (18) tahun tetapi tidak kurang dari sembilan (9) tahun pada saat dilakukannya pelanggaran. Sebagai tambahan, jika anak di bawah umur tersebut dinyatakan bersalah, pengadilan akan memutuskan hukuman dan memastikan setiap tanggungjawab perdata yang mungkin ditimbulkan oleh terdakwa</li><li>◆ Petisi untuk pernyataan anak terlantar, petisi/pernyataan komitmen anak secara sukarela atau tidak sukarela; penangguhan, penghentian atau pemulihan wewenang sebagai orang tua dan kasus lain yang diketahui berdasarkan Keputusan Presiden No. 603, Pemerintah Eksekutif No. 56, (seri 1986), dan undang-undang terkait lainnya</li><li>◆ Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan anak yang mencakup segala bentuk tindakan pelecehan, penelantaran, kejahatan, eksploitasi,</li></ul></li></ul>

<sup>15</sup> Family Courts Act of 1997 diakses di [https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra\\_8369\\_1997.html](https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8369_1997.html)





	kekerasan, dan diskriminasi dan semua kondisi lain yang merugikan perkembangan anak-anak.
Interaksi antara Korban dengan Pelaku dalam Persidangan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pelaksanaan pengadilan keluarga dilakukan di sebuah ruangan dan anak korban didampingi oleh pekerja sosial dan dapat duduk di tempat yang terpisah dari pelaku</li><li>● Hakim, jaksa, terdakwa serta pengacara berada di ruangan pengadilan. Kesaksian anak dilakukan melalui siaran langsung televisi yang ditayangkan dan diperdengarkan di ruang pengadilan</li></ul>
Ketentuan Lain Apabila Korban Memiliki Hambatan Psikis dan Fisik	<ul style="list-style-type: none"><li>● Untuk korban Eksploitasi Seksual Anak, khususnya bagi yang tuna rungu dan tuna wicara, akan disediakan interpreter<sup>16</sup></li></ul>
Akses Pendamping dan/atau Penerjemah bagi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengadilan dalam menunjuk pendamping anak dengan mempertimbangkan latar belakang pendamping serta wawasan yang dimiliki terkait dengan proses pengadilan, program kesejahteraan sosial dan wawasan seputar hak-hak anak</li><li>● Menyediakan interpreter apabila anak tidak mengerti bahasa Inggris atau Filipina ataupun tidak dapat berkomunikasi karena tingkat perkembangannya, seperti munculnya rasa takut, malu, kecacatan atau alasan yang lainnya. Interpreter akan ditunjuk oleh pengadilan</li><li>● Pengadilan menyediakan fasilitator, seperti psikolog, psikiatris, pekerja sosial, konselor, guru, pemuka agama, orangtua dan keluarga apabila anak tidak mampu menjawab pertanyaan</li><li>● Pengadilan mengizinkan anak didampingi oleh satu atau dua wali yang dapat memberikan dukungan kepada korban</li></ul>

<sup>16</sup> A.M. NO. 004-07-SC tentang Rule on Examination of a Child Witness, dapat diakses di [https://lawphil.net/courts/supreme/am/am\\_004\\_07\\_sc\\_2000.html](https://lawphil.net/courts/supreme/am/am_004_07_sc_2000.html)



secara emosional

- Hakim dapat melarang pihak siapapun yang kehadirannya membuat anak takut, termasuk pihak yang terdakwa

## AUSTRALIA<sup>17</sup>

Terdapat sebuah koalisi bernama The AFP Child Protection Operations (CPO) yang melaksanakan investigasi dan koordinasi di wilayah Australia secara lintas yurisdiksi terhadap international online child sex exploitation khususnya online dan di sektor pariwisata. Organisasi ini digawangi Australian State and Territory Police, pemerintah dan organisasi non pemerintah, seperti Internet Service Provider dan Internet Content Host., the Virtual Global Taskforce (VGT), lembaga penegakan hukum internasional, INTERPOL, dan masyarakat.

Terdapat pelatihan melalui program Project Childhood (Protection Pillar) yang disusun oleh UNODC yang melibatkan pemerintah Australia, salah satu kegiatannya adalah training untuk hakim dan jaksa dalam mengadili perkara TPESA.

INDIKATOR	PENJELASAN
Menyusun Pertanyaan-pertanyaan yang Ramah Anak	-
Penempatan Korban TPESA	-
Interaksi antara Korban dengan Pelaku dalam Persidangan	● Terdapat penggunaan bukti yang dibuat secara pre-recorded untuk korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang telah diundangkan di semua yurisdiksi Australia. Pre-recording the evidence bertujuan untuk meminimalisir stres yang dihadapi oleh Anak korban jika berhadapan langsung dengan pelaku, mengurangi ke-

<sup>17</sup> <https://www.missionaustralia.com.au/servicedirectory/192-justice-corrections/mission-australia-court-support-service-mission-australia-centre>



	<p>ungkinan jika memori Anak kabur karena waktu dan agar bukti seputar anak tidak diambil melalui wawancara yang terus (Friedman &amp; Jones 2005)</p>
<p>Ketentuan Lain Apabila Korban Memiliki Hambatan Psikis dan Fisik Akses Pendamping dan/atau Penerjemah bagi Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Lembaga - lembaga seperti Kejaksaan/<i>Director of Public Prosecution (DPP)</i>, Lembaga Perlindungan Saksi &amp; Korban/<i>Witness Assistance Service (WAS)</i> maupun Pengadilan dapat mengarahkan korban kepada akses pendampingan dan informasi, salah satunya adalah lembaga <i>Mission Australia Court Support Service</i> yang memberikan layanan informasi, dukungan, advokasi dan arahan bagi korban dan saksi dalam menjalani proses persidangan. Layanan yang diberikan antara lain menginformasikan hak dan kewajiban saksi dan korban, informasi tentang protokol dan prosedur hukum, mendukung selama proses hukum secara psikologis, mengadvokasikan kebutuhan saksi dan korban, menjelaskan dan memberikan arahan terkait konseling dan akses kompensasi. Layanan yang diberikan bagi saksi dan korban dengan latar belakang beragam, khususnya: Kelompok Adat Aborigin &amp; <i>Torres Strait Islander</i>, anak-anak, disabilitas, dan perempuan</li><li>● Terdapat <i>Witness Assistance Service (WAS) Pilot Project</i> di November 2008 yang dibangun oleh <i>The Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP)</i> yang bertugas memberikan layanan pendampingan dan informasi selama proses penuntutan, di mana layanan diberikan kepada korban yang memenuhi kriteria :<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>Category A:</b> Setiap anak di bawah 18 tahun, korban tindak pidana yang diatur dan berada di bawah CDPP, khususnya TPESA, perkawinan paksa, perbudakan, maupun pihak keluarga korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut, serta korban yang memiliki hambatan psikologis akibat tindak pidana</li></ul></li></ul>



	<p>◆ <b>Category B:</b> Setiap korban dari tindak pidana seperti TPPO, kerja paksa, penjeratan hutang, eksploitasi ekonomi, seksual, fisik, dll yang merugikan.</p>
<p>Mekanisme Pemeriksaan dengan Lomunikasi Audio Visual dan Rekaman Elektronik</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Akses diberikan bagi korban dan saksi kekerasan seksual khususnya anak dan disabilitas yang dapat berupa pemeriksaan permulaan antara polisi dan korban. Saksi atau korban diperiksa oleh polisi atau pekerja sosial</li><li>● Di negara bagian The Commonwealth, hanya korban anak yang bisa diperiksa</li><li>● Di New South Wales (Criminal Procedure Act 1986): anak di bawah usia 16 tahun</li><li>● Sementara di Teritorial Utara: setiap saksi dalam perkara kekerasan seksual</li><li>● Rekaman elektronik dapat berupa rekaman seluruh atau Sebagian dari keterangan korban, bisa dilakukan dengan pemeriksaan di mana korban diperiksa di ruang berbeda. Hakim, jaksa, pengacara dan tersangka akan ada di ruang sidang. Pemeriksaan silang dapat dilakukan. Saksi tidak perlu hadir di persidangan dan jury akan melihat rekamannya</li><li>● Di Victoria (Evidence Act 1958), ada mekanisme bernama VATE (video or audio taping of evidence) yang mana seluruh bukti dalam kasus kekerasan seksual ditampilkan dalam bentuk rekaman audio-visual yang ditayangkan di persidangan. Hanya berlaku bagi korban langsung. Saat diperde-ngarkan, tersangka dan pengacaranya juga hadir tapi berbeda ruangan dengan korban. Kedua pihak hanya dapat berkomunikasi melalui masing-masing kuasa hukum atau pendamping. Tidak ada mekanisme cross examination. korban ditanya beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak berwenang yang ditunjuk oleh kepala unit kepolisian.</li></ul>





Berlaku hanya untuk anak dan disabilitas

- Di Queensland dan Western Australia, mekanisme ini dapat diterapkan bagi siapa saja yang mengalami kesulitan untuk hadir di persidangan atau memberi kesaksian. Negara bagian South Australia memperluas aturannya bahwa korban akan dirugikan jika tidak mendapat perlakuan khusus sebagai pihak yang rentan

### BELANDA<sup>18</sup>

Belanda meratifikasi Lanzarote Convention yang menambah hukuman bagi online grooming up tp 2 years. Belanda juga membantu atas adanya the European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children (EFC) tahun 2009 dan kerjasama dengan the Dutch Banking Association (NVB) dalam rangka membantu tukar informasi dalam arus keuangan atas hasil transaksi TPESA di internet

INDIKATOR	PENJELASAN
Peradilan yang Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hakim tidak hanya menyampaikan pertanyaan yang mudah dimengerti anak, tetapi juga menyusun amar putusan dengan bahasa yang sederhana dan ringan dibaca oleh anak sehingga anak mengerti apa yang terjadi pada dirinya (<i>case number</i> 200.191.708/01 par. 5.9)</li> <li>● Ketentuan yang berlaku merujuk pada <i>Guidelines on child-friendly justice of the Council of Europe</i> (2010) yang menekankan prinsip-prinsip peradilan yang mengutamakan partisipasi, best interest of child, menghormati harkat &amp; martabat anak, perlindungan atas diskriminasi, serta penerapan <i>rule of law</i></li> <li>● Bagian 5 Pemeriksaan ramah anak: Poin 55 <i>Guidelines on child-friendly justice of the Council of Europe</i> (2010) mengatur bahwa sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai, anak sebisa mungkin merasa familiar dengan tata</li> </ul>

Bersambung di halaman berikutnya...

<sup>18</sup> [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/netherlands-3-implementation-anti-trafficking-policy\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/netherlands-3-implementation-anti-trafficking-policy_en)





	<p>letak pengadilan dan fasilitas lainnya, termasuk identitas dan peran para petugas atau APH yang terlibat dalam perkaranya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Poin 57 <i>Guidelines on child-friendly justice of the Council of Europe</i> (2010) menerangkan bahwa hakim, jaksa, maupun petugas lainnya berinteraksi dengan anak dengan rasa hormat dan sensitivitas yang baik</li></ul>
Penempatan Korban TPESA	<ul style="list-style-type: none"><li>● Secara umum, korban dapat memberikan keterangan di luar sidang. Berdasarkan ketentuan, anak berhak atas bantuan hukum dari negara, pendampingan orangtua, serta partisipasi yang efektif selama proses peradilan</li></ul>
Interaksi antara Korban dengan Pelaku dalam Persidangan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Hakim dapat memerintahkan agar korban memberikan keterangan di luar ruangan persidangan untuk melindungi privasi pribadi korban anak. Hal ini juga bisa dimohonkan oleh korban (Article 269 of the Dutch Code of Criminal Procedure)</li><li>● Hukum acara pidana Belanda dibuat untuk mencegah konfrontasi dengan korban di persidangan publik dapat dicegah. Jika hakim merasa korban perlu diperiksa lebih lanjut, hakim akan mengarahkan kasus ke hakim pemeriksa, agar korban diperiksa terpisah di luar sidang yang dihadiri oleh kuasa hukum pelaku saja. Di kasus yang serius, korban yang mampu menulis pernyataan tentang dampak tindak pidana, pernyataannya akan dimasukkan ke dalam berkas perkara</li><li>● Bagi Anak Berkonflik dengan Hukum, pemeriksaan khusus dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan di kantor kepolisian, jaksa, maupun pengadilan di dalam ruangan khusus</li><li>● Pemeriksaan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan metode pemeriksaan menggunakan video maupun rekaman audio ataupun pemeriksaan sebelum sidang (pre-trial</li></ul>



	hearing) menggunakan kamera. Hasil pemeriksaan dapat diajukan sebagai barang bukti
Ketentuan Lain Apabila Korban Memiliki Hambatan Psikis dan Fisik Akses Pendamping dan/atau Penerjemah bagi Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sejak anak pertama kali masuk ke dalam peradilan pidana, baik polisi, imigrasi, petugas pendidikan, bahkan pengadilan mengingatkan dan menawarkan layanan yang ada (layanan kesehatan, psikologi, sosial, penerjemah dan interpreter) maupun organisasi lain yang dapat memberikan layanan dukungan bagi anak, bahkan layanan bantuan finansial jika dapat diajukan</li> <li>● Setiap informasi disampaikan langsung kepada anak dan pendamping/orang tua/walinya</li> <li>● Hakim dan unsur pengadilan juga mendapat pelatihan dari the Centre of Education for the Judiciary (Studiecentrum Rechtspleging, SSR)</li> </ul>
Hal Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anak berhak atas perlindungan pribadi dan keluarganya</li> <li>● Proses peradilan menekankan pada pendekatan multidisipliner (Menjalankan koordinasi, pemahaman yang komprehensif menggunakan pemeriksaan psikologis, hukum, sosial, emosi fisik dan kognitif)</li> <li>● Hakim meminta rekomendasi dari tim profesional seperti pekerja sosial, psikolog, terkait kesejahteraan anak</li> </ul>

**PERANCIS**<sup>19</sup>

INDIKATOR	PENJELASAN
Menyusun Pertanyaan-pertanyaan yang Ramah Anak	-

<sup>19</sup> CONNAITRE TES DROITS, C'EST IMPORTANT! diakses di [https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/KnowYourRight\\_FRE-min.pdf](https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/KnowYourRight_FRE-min.pdf)



Penempatan Korban TPESA	<ul style="list-style-type: none"><li>● Korban anak dan keluarga mendapat perlindungan dari situasi ancaman dan pelecehan mulai dari lingkungan hingga prosedur pengadilan</li></ul>
Interaksi Antara Korban dengan Pelaku dalam Persidangan	-
Ketentuan lain apabila Korban memiliki Hambatan Psikis dan Fisik	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dapat dimintakan pemeriksaan kesehatan untuk memahami kondisi psikis dan fisik korban anak</li><li>● Dalam hal korban anak memiliki hambatan psikis atau fisik seperti takut, ragu-ragu, atau kesulitan dalam memberikan keterangan. Korban anak dapat diberi hak khusus kapan ikut dalam persidangan</li></ul>
Akses Pendamping dan/atau Penerjemah bagi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>● Korban anak dapat didampingi secara gratis oleh bantuan hukum, penerjemah, pekerja sosial, atau asosiasi hak anak</li></ul>
Mekanisme Pemeriksaan dengan Komunikasi Audio Visual dan Rekaman Elektronik	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mekanisme penggunaan video ditujukan terhadap audiensi untuk membatasi jumlah mereka, sebab semakin banyak audiensi akan berdampak bagi korban anak</li></ul>
Hal Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>● Identitas korban anak tidak boleh dipublikasikan</li><li>● Kompensasi merupakan hak korban anak</li><li>● Menjawab pertanyaan dari korban anak atas pertanyaan yang diberikan kapan saja</li><li>● Memberikan layanan medis dan sosial gratis sebelum, selama, dan sesudah proses persidangan</li></ul>



## **BAB 4**

# **HUKUM ACARA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**





## »» Gambaran Umum

Peradilan pidana bagi korban eksploitasi seksual anak adalah hal mutlak yang harus didapatkan oleh korban untuk mendapatkan, selain itu anak korban harus diperhatikan hak-haknya dalam setiap proses peradilan yang dijalaninya. Untuk bisa memberikan hak-hak bagi korban eksploitasi seksual anak maka peradilan harus menerapkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memiliki perspektif yang berpihak kepada korban, hal ini diperlukan agar anak korban tidak mengalami trauma yang berulang-ulang karena proses hukum yang dijalaninya.

Pendamping memiliki peran yang krusial untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi dalam setiap proses peradilan yang dijalani. Pendamping adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang tepat dan profesional dalam mendampingi

anak korban eksploitasi seksual anak. Pendamping juga berperan dalam memberikan kenyamanan bagi korban untuk bisa melewati setiap proses peradilan.

### Tujuan Umum

Memahami prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak didalam proses persidangan bagi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak.

### Tujuan Khusus

- Menerapkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak didalam setiap proses persidangan
- Memiliki perspektif yang berpihak kepada korban dalam setiap proses peradilan

## »» Aktivitas Pembelajaran

KONTEN	RINCIAN KEGIATAN		METODE & ALAT AJAR	ALOKASI WAKTU
	FASILITATOR	PESERTA		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mengenalkan diri</li><li>● Menguraikan agenda dan tujuan sesi ini</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li><li>● Mengerjakan kuis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Pengerjaan Tugas</li></ul>	15 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meminta peserta mengerjakan <i>pre-test</i></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Alat ajar :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Powerpoint</li> <li>- Google Form</li> <li>- Aplikasi Zoom</li> <li>- <i>e-Learning platform</i></li> </ul> </li> </ul>	
<b>POKOK BAHASAN : Hukum Acara TPESA</b>				
Sub-Pokok Bahasan 1.1	<p>Menjelaskan beberapa topik seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perlindungan Anak sebagai Saksi dalam Undang-Undang</li> <li>● Penggunaan Media <i>Teleconference</i> dalam Pemeriksaan Saksi Anak</li> <li>● Pemeriksaan yang Ramah Anak Dalam Persidangan</li> <li>● Pentingnya Pendamping bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendengarkan</li> <li>● Mencatat</li> <li>● Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ceramah</li> <li>● Diskusi</li> <li>● <b>Alat ajar :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Powerpoint</li> <li>- Aplikasi Zoom</li> <li>- <i>e-Learning platform</i></li> </ul> </li> </ul>	65 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...





Diskusi	Diskusi mengenai keseluruhan materi 4	Peserta melakukan diskusi tanya jawab dengan trainer di akhir sesi materi 4	<ul style="list-style-type: none"><li>● Diskusi dan Tanya Jawab</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	40 Menit
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>● Merangkum pembelajaran secara umum</li><li>● Meminta peserta mengerjakan <i>post-test</i></li><li>● Menutup sesi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	15 Menit
<b>Total</b>				<b>135 Menit (3 JPL)</b>

## » Poin Pembelajaran

- Peserta mampu mengetahui pentingnya perlindungan anak sebagai saksi didalam persidangan, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari para peserta yang berprofesi sebagai

Hakim, agar mereka memakai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses pemeriksaan di persidangan.

*Bersambung di halaman berikutnya...*



- Penggunaan media *teleconference* harus menjadi alternatif bagi para peserta yang berprofesi sebagai hakim dalam setiap pemeriksaan perkara eksploitasi seksual anak, hal ini penting dilakukan agar anak korban yang memiliki traumatis yang parah serta anak yang mengalami keterbatasan fisik bisa tetap memberikan kesaksiannya untuk memperkuat keterangan pada saat persidangan.
- Peserta diwajibkan untuk memiliki perspektif korban yang peka agar dapat merasakan penderitaan korban eksploitasi seksual anak, sehingga para peserta yang berprofesi sebagai hakim ketika memeriksa anak korban tidak menyalahkan atau menyudutkan korban, sehingga anak korban merasa nyaman dan aman ketika menjalani pemeriksaan dipersidangan
- Peserta mampu memahami pentingnya kehadiran pendamping bagi anak korban tindak pidana eksploitasi seksual dalam setiap pemeriksaan di persidangan. Anak korban membutuhkan pendamping terutama guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, seperti perlindungan berkaitan prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan, yang tidak lain sebenarnya juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu saksi korban

## » Isi Materi

- **PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG**
- **PENGUNAAN MEDIA TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN SAKSI ANAK**
- **PEMERIKSAAN YANG RAMAH ANAK DALAM PERSIDANGAN**
- **PENTINGNYA PENDAMPING BAGI ANAK KORBAN TPESA DALAM PERSIDANGAN**
- **PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN ACARA PERADILAN UNTUK KORBAN TPESA**



## » Materi

### PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG

Berdasarkan hukum acara, dimana korban harus mengikuti proses pemeriksaan yang panjang yang dimulai dari penyidikan di kantor kepolisian hingga proses persidangan. Acap kali saksi korban harus memberikan kesaksian yang berulang-ulang dengan hal yang sama sehingga memunculkan traumatis yang berkepanjangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan jaminan terhadap pemeriksaan yang cepat, biaya murah dan tidak menimbulkan traumatis kepada korban sehingga proses pemeriksaan terhadap korban akan senantiasa memberikan persoalan psikologis kepada korban. Akibatnya korban tidak mau lagi hadir ke pengadilan untuk memberikan keterangan sehingga berimplikasi pada bebasnya terdakwa. Karena itu perlu diciptakan satu mekanisme yang baru lebih memunculkan rasa keadilan bagi korban, sehingga korban merasa nyaman dalam memberikan keterangan, dan keterangan itu tidak perlu disampaikan secara berulang-ulang.<sup>20</sup>

Pasal 64 Ayat (3) Huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan jaminan keselamatan anak

sebagai saksi. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban tidak secara spesifik membahas mengenai saksi korban yang masih anak-anak (di bawah 18 tahun). UU ini hanya memastikan adanya jaminan terhadap harkat dan martabat, keselamatan, tidak ada tindakan diskriminatif, dan adanya kepastian hukum (Pasal 3). Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Sofian, Ahmad, *Transformasi Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, 2017, diakses di <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/transformasi-hukum-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak/> pada 30 September 2020

<sup>21</sup> Irwanto, *Anak Sebagai Korban*, 2014, diakses di <https://ecpatindonesia.org/berita/anak-sebagai-saksi-korban/> pada 30 September 2020



## PENGUNAAN MEDIA *TELECONFERENCE* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI ANAK

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Huruf b UU No 11/2012, tidak ditentukan berapa batas usia anak yang dianggap layak untuk memberikan kesaksian. Yang jelas anak dapat diajukan sebagai saksi dalam sistem peradilan umum yang menyangkut anak. Tidak ada penjelasan khusus mengenai prosedur acara untuk melindungi saksi korban. Perlindungan secara umum dilakukan melalui upaya melindungi identitas anak (dari media massa) dari perlakuan pemaksaan dan intimidasi. Pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup (dapat dibuat sidang tertutup untuk umum) dan dipisahkan dari orang dewasa dan perlu pendampingan profesional.<sup>22</sup>

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, menyatakan, dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan

oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

- Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio-visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban dan atau anak saksi untuk selalu hadir di ruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

## PEMERIKSAAAN YANG RAMAH ANAK DALAM PERSIDANGAN

Kepentingan terbaik bagi Anak mutlak dilakukan dalam setiap proses hukum yang

dijalani oleh saksi anak, termasuk didalam proses peradilan pidana, dimana anak ada

<sup>22</sup> Ibid



dalam posisi sebagai saksi korban. Segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai pertimbangan utama.

Salah satu kekhawatirannya adalah tidak siapnya lembaga peradilan yang terbiasa memeriksa saksi korban dewasa. Dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf a, b, dan c UU No 11/2012 memang dicantumkan syarat-syarat hakim (berpengalaman, mempunyai minat, dedikasi tentang anak, dan sebagainya) jika memimpin sidang peradilan anak. Bagaimana dengan memimpin sidang kriminal dewasa dengan saksi anak? Sebagai tanggung jawab etis lembaga peradilan, polisi, jaksa, dan hakim juga harus ekstra hati-hati dalam memproses kesaksian anak. Pertama, memastikan bahwa anak mampu dan layak untuk memberikan kesaksian berdasarkan usia, kecerdasan, kesehatan emosi, dan stabilitas berpikir anak. Siapa yang memastikan hal ini? Psikolog mungkin dapat membantu, tetapi mereka yang mempunyai kapasitas seperti ini tidak banyak.<sup>23</sup>

Selain lembaga peradilan, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana para hakim menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak didalam persi-

dangan. Membangun pertanyaan yang ramah anak akan sangat membantu hakim dalam mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual anak, karena kalau saksi korban merasa nyaman dan tenang, maka semua saksi korban akan lebih mudah bercerita terkait dengan peristiwa kejahatan yang dialaminya.

Dalam kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak, perlu adanya perspektif yang baik dari Hakim terhadap korban dalam memeriksa anak sebagai saksi dalam proses persidangan. Hakim perlu melihat anak saksi sebagai subjek dan bukan sebagai objek dalam perkara yang sedang diadili, selain itu juga hal yang penting lainnya adalah, saksi korban sedapat mungkin tidak dipertemukan oleh terdakwa didalam ruang sidang secara bersama-sama, hal ini perlu dilakukan agar anak-anak tidak merasakan tekanan yang timbul akibat keberadaan terdakwa didalam ruang sidang secara bersama-sama.

Dalam proses pemeriksaan anak korban di pengadilan Hakim bisa memakai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum. Walaupun PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di desain untuk perempuan secara general, namun tata cara pemeriksaan perkaranya yang terdapat di pasal 4 s/d pasal 10, dapat

<sup>23</sup> Ibid





digunakan juga dalam proses pemeriksaan anak korban di pengadilan. Tata cara pemeriksaan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut sudah cukup memcerminkan perspektif yang baik terhadap anak yang menjadi korban, dengan tidak menyudutkan, menyalahkan, memperhatikan kondisi korban dan juga relasi kuasa yang terjadi dalam kasus yang terjadi.

Dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak, ada perbedaan dalam sisi korbannya, hal itu dapat terlihat dari penampilan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual anak, terutama korban prostitusi anak. Jika hakim tidak memiliki perspektif yang bagus dalam melihat korban ini, maka peluang untuk menyudutkan dan menyalahkan anak akan berpeluang besar terjadi. Namun bila hakim memiliki perspektif yang baik dalam melihat korban maka pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan menyalahkan korban tidak akan terjadi.

Hakim harus bisa membuka komunikasi dengan anak korban secara ramah dan interaktif, seperti dengan menanyakan kabar anak tersebut diawal pemeriksaan, lalu dengan bertanya tentang hobi, makanan kesukaan dan hal-hal yang disukai oleh anak tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar si anak merasa nyaman dan tenang ketika berada di ruang sidang, setelah hakim melihat bahwa anak tersebut sudah nya-

man dan mau untuk bercerita, barulah masuk kedalam pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus yang alaminya, namun hakim tetap memegang prinsip untuk tidak menyalahkan atau menyudutkan korban setelah mendengar keseluruhan cerita anak tersebut.

Kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan pidana anak, menjamin anak saksi tindak pidana dibebaskan dari bentuk ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan anak saksi merasa takut berkecemasan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana anak sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Keterangan saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada anak saksi tindak pidana yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.



## PENTINGNYA PENDAMPING BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari KUHAP, Indonesia memiliki undang-undang khusus terkait perlindungan korban dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara. Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka anak tersebut memerlukan adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Pendamping diatur pada Pasal 1 ayat 14 Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”.

Hak untuk mendapat bantuan hukum diberikan kepada anak korban dan anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak bantuan hukum terhadap korban kejahatan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekalipun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara khusus mengenai hak bantuan hukum dari anak korban, namun ketentuan pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tentang berlakunya ketentuan perlindungan anak yang diatur dalam perundang-undangan lain. Dengan demikian terhadap setiap anak korban berhak untuk memperoleh bantuan hukum.

Bantuan hukum terhadap anak korban sesungguhnya sama pentingnya dengan bantuan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Anak korban membutuhkan bantuan hukum terutama guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan pidana, seperti perlindungan berkaitan prosedur pemeriksaan perkara di peng-



adilan, yang tidak lain sebenarnya juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi yaitu saksi korban. Dalam hal ini

pemberi bantuan hukum dapat melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hak-hak yang tersedia tersebut.

**Tabel Peraturan yang Mengatur tentang Perlunya Pendamping bagi Korban**

<b>Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak</b>	<b>Undang-Undang Perlindungan Anak</b>	<b>Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	<b>Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban</b>
<p><b>Pasal 23 ayat (2)</b></p> <p>Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial</p>	<p><b>Pasal 64 huruf (j)</b></p> <p>pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak</p>	<p><b>Pasal 10 huruf (d)</b></p> <p>Korban berhak mendapatkan:</p> <p>Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>Pasal 5 ayat (1) huruf (p)</b></p> <p>Saksi dan Korban berhak:</p> <p>Mendapatkan Pendampingan</p>
<p><b>Pasal 55 ayat (1)</b></p> <p>Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau</p>		<p><b>Pasal 18</b></p> <p>Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang</p>	

*Bersambung di halaman berikutnya...*



pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak

hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

## PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN ACARA PERADILAN UNTUK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (ESA)

Tabel Pasal yang berkaitan Acara Peradilan untuk Korban ESA dalam UU SPPA

<b>PASAL 18</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara</li></ul>
<b>PASAL 19</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik</li><li>● Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.</li></ul>
<b>PASAL 53</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak</li><li>● Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu si-</li></ul>

Bersambung di halaman berikutnya...



dang orang dewasa

- Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa

## PASAL 55

- Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak
- Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan
- Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum

## PASAL 58

- Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang
- Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir
- Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya :
  - ◆ Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - ◆ Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang

*Bersambung di halaman berikutnya...*



	<p>tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya</p>
<b>PASAL 59</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan</li></ul>
<b>PASAL 60</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak</li><li>● Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan</li><li>● Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara</li><li>● Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum</li></ul>
<b>PASAL 61</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.</li><li>● Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.</li></ul>

*Bersambung di halaman berikutnya...*



## Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

### PASAL 4

- Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan :
  - ◆ Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara
  - ◆ Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan
  - ◆ Diskriminasi
  - ◆ Dampak psikis yang dialami korban
  - ◆ Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban
  - ◆ Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
  - ◆ Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

### PASAL 5

- Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh :
  - ◆ Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum
  - ◆ Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender
  - ◆ Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
  - ◆ Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender





### PASAL 7

- Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum

### PASAL 8

- Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan
- Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
  - ◆ Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia
  - ◆ Bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - ◆ Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender

### PASAL 9

- Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:
  - ◆ Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
  - ◆ Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

*Bersambung di halaman berikutnya...*



## PASAL 10

- Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila :
  - ◆ Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog
  - ◆ Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
  - ◆ Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.



## **BAB 5**

# **RESTITUSI DALAM PERKARA TPESA**



## » Gambaran Umum

Seorang anak yang menjadi korban TPESA turut pula mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban TPESA juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi paska terjadinya tindak pidana terhadap dirinya.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban. Sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada korban maupun keluarga korban. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi.

Oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk dapat memahami bagaimana konsep restitusi diterapkan, khususnya dalam menangani perkara TPESA. Hakim juga diharapkan dapat menerapkan restitusi untuk menjamin keadilan bagi Anak yang menjadi korban TPESA.

## Tujuan Umum

Memahami penerapan konsep restitusi dalam menangani perkara TPESA

## Tujuan Khusus

- Memahami konsep restitusi
- Memahami proses penanganan perkara TPESA yang memuat permohonan restitusi
- Mampu mengidentifikasi perkara TPESA yang memuat permohonan restitusi



## » Aktivitas Pembelajaran

KONTEN	RINCIAN KEGIATAN		METODE & ALAT AJAR	ALOKASI WAKTU
	FASILITATOR	PESERTA		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengenalkan diri</li><li>Menguraikan agenda dan tujuan sesi ini</li><li>Meminta peserta mengerjakan <i>pre-test</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendengarkan</li><li>Mencatat</li><li>Mengerjakan kuis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ceramah</li><li>Pengerjaan Tugas</li><li><b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>Laptop</li><li>Powerpoint</li><li>Aplikasi Zoom</li><li><i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 1 : Gambaran Umum Restitusi</b>				
Sub-Pokok Bahasan 1.1	<p>Menjelaskan singkat kembali tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengertian dan ruang lingkup restitusi</li><li>Dasar hukum restitusi</li><li>Syarat permohonan restitusi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendengarkan</li><li>Mencatat</li><li>Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ceramah</li><li>Diskusi</li><li><b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>Laptop</li><li>Powerpoint</li><li>Aplikasi Zoom</li><li><i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	30 Menit
<b>POKOK BAHASAN 2 : Penanganan Permohonan Restitusi di Persidangan</b>				
Sub-Pokok Bahasan 2.1	Menjelaskan singkat kembali	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendengarkan</li><li>Mencatat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ceramah</li><li>Diskusi</li></ul>	30 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...



	<p>tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Cara identifikasi permohonan restitusi</li><li>● Pemeriksaan berkas permohonan restitusi</li><li>● Pertimbangan hukum atas permohonan restitusi</li><li>● Langkah koordinasi dengan LPSK</li><li>● Draft PERMA mengenai restitusi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mencatat</li><li>● Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Diskusi</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	
<b>Games</b>				15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 3 : Studi Kasus Permohonan Restitusi dalam TPESA</b>				
Sub-Pokok Bahasan 3.1	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menunjukkan narasi kasus/ putusan</li><li>● Meminta peserta untuk mengidentifikasi permohonan restitusi dari narasi kasus/ putusan yang diberikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word bedah kasus</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	30 Menit



Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>● Merangkum pembelajaran secara umum</li><li>● Meminta peserta mengerjakan <i>post-test</i></li><li>● Menutup sesi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- Word bedah kasus</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	15 Menit
<b>Total</b>				<b>135 Menit (3 JPL)</b>

## » Poin Pembelajaran

Peserta Mampu :

- Memahami konsep restitusi secara umum
- Memahami langkah yang harus dilakukan untuk perkara TPESA dengan permohonan restitusi
- Memahami cara mengidentifikasi perkara TPESA dengan permohonan restitusi

## » Isi Materi

- **GAMBARAN UMUM RESTITUSI**
  - ◆ Pengertian dan Ruang Lingkup Restitusi
  - ◆ Syarat Permohonan Restitusi dalam Hukum Nasional TPESA
  - ◆ Dasar Hukum Restitusi

Bersambung di halaman berikutnya...



## ● PENANGANAN PERMOHONAN RESTITUSI DI PERSIDANGAN PERKARA TPESA

- ◆ Cara Identifikasi Permohonan Restitusi
- ◆ Pemeriksaan Berkas Permohonan Restitusi
- ◆ Pertimbangan Hukum atas Permohonan Restitusi
- ◆ Langkah Koordinasi dengan LPSK
- ◆ *Draft* Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana

### » Materi

## PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RESTITUSI

### Definisi Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>24</sup> dll. Restitusi adalah satu upaya pemenuhan akses keadilan bagi Anak Korban dalam peradilan. Hal ini mengingat restitusi membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara Anak Korban, orang tua/pendamping, penyidik, penuntut umum maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta unsur pengadilan. Restitusi juga berperan sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan yang diberikan oleh pelaku atas dampak dari tindak pidana

yang dialami oleh Anak Korban.

Hal ini mengingat apa yang dimintakan dalam restitusi biasanya berfokus pada biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari tindak pidana, seperti biaya pemulihan fisik, biaya pemulihan psikis di pusat layanan psikologis, biaya kehilangan atau kerusakan barang, biaya kehilangan dokumen-dokumen penting, maupun kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Adapun rincian restitusi yang dapat diajukan berdasarkan Pasal 3 PP No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana berupa:

*Bersambung di halaman berikutnya...*

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban j.o. Pasal 1 angka 1 PP 43/2017. Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana



- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Komponen restitusi berdasarkan Pasal 19 PP No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Sedangkan rincian restitusi berdasarkan Pasal 48 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa:

- Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- Penderitaan
- Biaya untuk tindakan perawatan

medis dan/atau psikologis, dan/atau

- Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Pemberian restitusi kepada korban diharapkan mampu untuk meringankan dan/atau memulihkan kondisi korban. Oleh karena itu, restitusi juga dapat disebut sebagai bagian dari realisasi prinsip keadilan restoratif. Sehingga, prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keadaan antara pihak pelaku dan korban tidak hanya diterapkan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum, tetapi juga jika pelakunya dewasa.

### Ruang Lingkup Restitusi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2017, restitusi dapat diberikan bagi Anak Korban yang meliputi:

- Anak Berhadapan Dengan Hukum
- Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual
- Anak Korban Pornografi
- Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan/Atau Perdagangan
- Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Atau Psikis, dan



- Anak Korban Kejahatan Seksual<sup>25</sup>

Adapun restitusi diberikan atas jenis kerugian:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan
- Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, diluar yang telah ditanggung oleh LPSK. Korban dapat mengajukan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psiko-sosial kepada LPSK. Khusus untuk rehabilitasi psikososial, LPSK bekerja sama dengan instansi terkait (Penjelasan pasal 6 UU 31/2014)

Majelis Hakim diharapkan melihat kembali permohonan restitusi yang memuat syarat-syarat pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon yang setidaknya dibagi menjadi syarat formil dan materiil. Syarat formil meliputi:

- Identitas pemohon
- Identitas pelaku
- Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami

- Uraian kerugian akibat tindak pidana

- Besaran jumlah restitusi

Sedangkan untuk syarat materiil dapat meliputi:

- Fotokopi identitas Anak Korban yang dilegalisasi pejabat berwenang
- Bukti kerugian yang sah
- Fotokopi surat kematian jika Anak meninggal dunia
- Surat Kuasa jika pemohon berstatus Kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak

### Dasar Hukum Restitusi

Peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan terkait dengan restitusi antara lain:

- Pasal 98 KUHAP
- Pasal 48, 49, dan 50 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Pasal 9 angka 4 Protokol Opsional
- Konvensi Hak Anak tentang Perda-

<sup>25</sup> Lihat Pasal 2 ayat 2



gangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 10 tahun 2012

- Pasal 7A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Pasal 71D j.o. pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i dan j Undang-Undang No. 35

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Pasal 8 PERMA no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

## PROSES PEMERIKSAAN DENGAN PERMOHONAN RESTITUSI DI PENGADILAN

### Identifikasi Permohonan Restitusi

Permohonan restitusi yang diajukan dapat diterima dari Penuntut Umum maupun LPSK. Permohonan tersebut terdapat dalam berkas perkara dalam dakwaan maupun tuntutan. Jika Hakim tidak menemukan permohonan, Hakim melalui Penuntut Umum atau Pendamping, dapat memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan /atau dalam proses persidangan. Hakim juga dapat mengingatkan kepada Penuntut Umum dan Korban atau Pendamping bahwa Restitusi tidak bisa diajukan dalam pemeriksaan di tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali. Untuk itu, Hakim juga mengingatkan kepada PU dan Korban atau Pendamping dapat diajukan pasca putusan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK yang hasilnya berupa penetapan Pengadilan.

### Pemeriksaan Berkas Permohonan

Hakim dalam memeriksa permohonan restitusi dalam dakwaan atau tuntutan dapat melihat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan merujuk peraturan yang berlaku. Adapun pihak Pemohon yang dapat mengajukan permohonan restitusi berdasarkan Pasal 4 PP No. 43 tahun 2017 antara lain :

*Bersambung di halaman berikutnya...*



- Orang tua atau wali Anak yang menjadi korban tindak pidana
- Ahli waris Anak yang menjadi korban TP, dan
- Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali atau ahli waris Anak
- Atau Lembaga, jika orangtua atau wali adalah pelaku<sup>26</sup>

Hakim juga memeriksa kembali kelengkapan berkas permohonan: surat permohonan dan lampiran permohonan guna pembuktian restitusi, atau jika melalui LPSK maka ditambah lampiran hasil penilaian besaran permohonan Restitusi oleh LPSK. Dalam surat permohonan, setidaknya di-muat hal-hal seperti:

- Identitas pemohon, berisi:
  - ◆ Nama lengkap pemohon
  - ◆ Tempat tanggal lahir
  - ◆ Alamat domisili
  - ◆ Nomor telepon yang bisa dihubungi
  - ◆ Agama, pekerjaan
  - ◆ Status perkawinan
  - ◆ Jumlah tanggungan keluarga
  - ◆ Nama dan hubungan keluarga bertanggung dengan pemohon, serta
  - ◆ Status pemohon sebagai korban

- Uraian tentang tindak pidana, mencakup tentang:
  - ◆ Waktu
  - ◆ Tempat
  - ◆ Kronologis
  - ◆ Kondisi korban saat peristiwa terjadi
  - ◆ Posisi korban ketika peristiwa terjadi, dan
  - ◆ Keterangan tambahan yang menjelaskan peristiwa tindak pidana.
- Identitas pelaku tindak pidana berisi:
  - ◆ Nama pelaku
  - ◆ Tempat dan tanggal lahir
  - ◆ Pekerjaan
  - ◆ Alamat
  - ◆ Kewarganegaraan
- Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, berisi:
  - ◆ Penjelasan bentuk-bentuk kerugian yang nyata dialami oleh Pemohon akibat tindak pidana
  - ◆ Penjelasan kerugian juga dapat memuat kerugian yang dapat diganti dalam mekanisme restitusi seperti:
    - Biaya pengobatan dan konseling
    - Penguburan

*Bersambung di halaman berikutnya...*

<sup>26</sup> Pasal 21 PP Nomor 7 Tahun 2018 dan Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017.





- Biaya transportasi selama proses pengajuan restitusi
- Biaya penggantian atau perbaikan aset dan properti
- Biaya akibat penderitaan yang dialami, dan
- Biaya lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya
- **Bentuk restitusi yang diminta:** Penjelasan tentang bentuk restitusi yang diminta oleh Pemohon, baik uang atau barang dari Pelaku<sup>27</sup>

Dalam tahap pemeriksaan, Hakim dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban atau Pendamping maupun Ahli Restitusi dari LPSK di persidangan guna menanyakan tentang permohonan restitusi.

## PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PERMOHONAN RESTITUSI

Setelah mengecek berkas perkara dan dokumen permohonan, Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti restitusi yang diajukan di persidangan. Dalam memberikan penilaian, Majelis Hakim dapat menggunakan peraturan perundangan nasional yang menjamin hak Anak atas restitusi maupun Konvensi atau Protokol Opsional Konvensi Hak Anak misalnya pasal 9 angka 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak di mana negara berkewajiban menjamin adanya akses terhadap prosedur ganti rugi dari Pelaku.

Hakim memasukkan pertimbangan tersebut dalam amar pertimbangan pada putusan dengan memuat setidaknya:

- Pertimbangan hukum atas permohonan dalam tuntutan
- Penilaian hukum

Kemudian, hakim memasukkan pertimbangan restitusi ke dalam amar putusan bersama dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan pidana sita restitusi<sup>28</sup> serta pidana pengganti atas permohonan restitusi tersebut.

<sup>27</sup> Kemenkumham, Lampiran 1: Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 4-5 diakses di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2010/bn13-2010lmp.pdf> pada 14 Oktober 2020

<sup>28</sup> Masih belum ada hukum normatifnya dan dapat dikatakan sebagai salah satu terobosan hukum dalam putusan perkara TPPO



## Adapun salah satu contoh penerapan restitusi dalam putusan perkara TPESA dapat dilihat di bawah ini :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyampaikan permohonan Restitusi bagi anak korban yang ditanggung rentang oleh terdakwa NI WAYAN APJSTIANI Als. MAMI WAYAN dan NI KOMANG SUCITAWATI Als. NI KOMANG SUCI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat Nomor : P-610/1.5.2HSKP/LPSK/07/2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal Pengajuan Permohonan Restitusi sebesar Rp 144.192.000,- (Seratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. PUTRI SAHARA sebesar Rp 31.579.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. APRIA ANGELLIKA sebesar Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. DEBORA HIZKIA sebesar Rp 37.645.000,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. NABILA ARISTA NAZWA PUTRI sebesar Rp 65.850.000,- (Enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. NATACA WULANDHARY sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b (anak yang berhadapan dengan hukum), huruf

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Permohonan dalam Tuntutan

Pertimbangan Hukum Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d (Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual), huruf f (anak yang menjadi korban pornografi), huruf h (anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan), huruf i (anak korban perlakuan salah dan penelantaran), dan huruf j (anak korban kejahatan seksual) dapat mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan, yang ana yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau materil yang diderita korban atau ahli warisnya, juga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang dimaksud dengan Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim permohonan restitusi tersebut patut dan layak di kabulkan;

Pertimbangan Hukum Hakim

Bersambung di halaman berikutnya...



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
 Memperhatikan, Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Pertimbangan Hukum Hakim

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN ARISTIANI Als. MAMI WAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak yaitu menempatkan, membiarkan, turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI WAYAN ARISTIANI Als. MAMI WAYAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**, dan membayar **Restitusi** sebesar Rp

### Kewajiban Restitusi dalam Amar

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN.Dps

Ditaminer  
 Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar atas selaku mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Tindakan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang berkeadilan, fair, inovatif dan berkeadilan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang terkandung di dalamnya, namun tidak berdasar, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3360 (ext.318)

Halaman 46

144.192.000,- (Seratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- PUTRI SAHAPA sebesar Rp 31.579.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- APRIA ANGELLIKA sebesar Rp 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- DEBORA HIZKIA sebesar Rp 37.645.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- NABILA ARISTA NAZWA PUTRI sebesar Rp 65.850.000,- (Enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- NATACA WULANDHARY sebesar Rp 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

ditanggung renteng oleh terdakwa NI WAYAN ARISTIANI als MAMI WAYAN bersama NI KOMANG SUCITAWATI ALS BU KOMANG SUCI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Restitusi dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk pembayaran Restitusi, apabila terdakwa tidak mampu membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

### Detail Restitusi dalam Amar serta Perintah Sita Restitusi dan Pidana Pengganti






## LANGKAH KOORDINASI DENGAN LPSK

Pada bagan di bawah ini adalah alur mengenai bagaimana permohonan restitusi dapat diproses sejak dari penyidikan, penuntutan hingga ke pengadilan.

### BAGAN 1


#### PENGAJUAN RESTITUSI MELALUI PENUNTUTAN





## BAGAN 2

### PENGAJUAN RESTITUSI DALAM PROSES PENYIDIKAN





## **DRAFT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA**

Mahkamah Agung saat ini sedang dalam proses pembuatan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana sebagaimana kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Dalam *draft* Perma tersebut terdapat hal-hal penting yang telah diatur untuk memastikan ketepatan dan kelancaran pemeriksaan permohonan restitusi, diantaranya yaitu:

### **Penegasan Pengadilan yang Berwenang**

Dalam ketentuan umum, telah dijelaskan mengenai pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan HAM, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Syar'iah khusus dalam perkara anak. Hal ini menegaskan kembali bahwa Perma ini mengatur secara umum tata cara permohonan restitusi di tiap-tiap pengadilan yang berwenang mengadili permohonan pemberian restitusi. Perma tersebut juga menegaskan kembali mengenai keadilan yang dihadirkan oleh Mahkamah Syar'iah dalam bentuk pengabulan permohonan restitusi sekaligus menjawab adanya keraguan dari para pihak akan kehadiran Mahkamah Syar'iah dalam menangani perkara anak.

### **Persyaratan Permohonan Pemberian Restitusi**

Permohonan pemberian restitusi tentu memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Dalam *draft* Perma telah diatur kembali persyaratan permohonan pemberian restitusi dimana terdapat penggabungan persyaratan antara PP Nomor 43 Tahun 2017 dengan PP Nomor 7 Tahun 2018. Apabila dilihat, persyaratan mengenai surat keterangan dari POLRI yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana tidak dicantumkan lagi.

### **Hukum Acara**

Dalam *draft* Perma juga diatur lebih lanjut tentang bab hukum acara mengenai bagian wewenang pengadilan yang mengadili, bagian pemeriksaan permohonan pemberian restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta bagian sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Terdapat juga penegasan lebih lanjut mengenai pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dapat melakukan pembayaran Restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan meni-



tipkan uang Restitusi di kepaniteraan Pengadilan. Namun, apabila pelaku diputus bebas oleh Pengadilan, maka Hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang Restitusi yang dititipkan, dikembalikan kepada pelaku.

### Pelaksanaan Restitusi

Dalam pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan pengadilan pada praktiknya ditemukan mengenai ketidakmampuan atau ketidakmauan pelaku untuk membayar, kecuali dalam perkara TPPO yang apabila pelaku tidak membayar restitusi dapat dilakukan perampasan aset. Pelaku yang tidak membayar biasanya dikenakan pidana kurungan

pengganti selama 2-3 bulan. Dalam draft Perma telah diatur mengenai solusi tersebut, yaitu apabila pelaku tidak memenuhi pembayaran restitusi maka dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi. Apabila harta kekayaan pelaku atau pihak ketiga tidak mencukupi atau tidak mampu membayar restitusi, barulah pelaku dikenakan kurungan pengganti secara proposional. Kerja sama dengan Penyidik dalam hal penelusuran harta kekayaan pelaku dapat mulai dilakukan (pembicaraan dengan BP2MI). Apabila pelaku tidak membayarkan restitusi dapatkah hak-hak sebagai narapidana untuk dipertimbangkan (remisi dll).

## STUDI KASUS

### KASUS 1



Pada tanggal 15 Agustus 2020, pukul 11:00, Dimas mengajak pacarnya, seorang anak dengan inisial NA, untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pada saat itu, tidak ada orang di rumah Dimas. Dimas mengajak NA masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dimas menanyakan kepada NA, “Boleh

nggak Kakak mencium Adek?” dan NA menjawab, “Boleh.”

Dimas kemudian menciumi pipi sampai leher NA, lalu mencoba membuka baju NA. Menyadari hal itu, NA berusaha mendorong kepala dan tangan Dimas karena NA tidak ingin ber-

*Bersambung di halaman berikutnya...*



hubungan seksual dengan Dimas, namun Dimas mengatakan bahwa ini adalah bentuk kasih sayang dengan-nya. Dimas juga berjanji akan bertanggung jawab. Akhirnya NA luluh dan bersedia melakukan hubungan seksual dengan Dimas. Saat melakukan hubungan seksual, Dimas secara diam-diam merekam hubungan seksual tersebut dengan menggunakan ponselnya.

Enam bulan kemudian, NA memutuskan hubungan pacarannya dengan Dimas, namun Dimas menolak hal tersebut dan memaksa NA untuk kembali berhubungan seksual dengannya. Tidak hanya itu, Dimas secara terang-terangan merekam hubungan seksual yang dilakukan. NA kemudian menan- gnis histeris sehingga terdengar oleh tetangga. Dimas yang merasa kesal karena rumahnya didatangi banyak orang akhirnya mengunggah/meng- upload video hubungan seksual me- reka ke Twitter untuk memperma- lukan NA.

Video tersebut menyebar luas dan diketahui oleh seluruh warga di RT

tempat tinggal NA. Akibatnya, rumah NA didatangi oleh ketua RT untuk menyatakan bahwa masyarakat di lingkungan mereka malu dengan kehadiran NA dan keluarga karena video tersebut. Keluarga NA diminta untuk pindah ke kota lain agar situasi di masyarakat kembali tenang.

Tidak terima dengan hal tersebut, keluarga NA melapor ke LBH Melati dan meminta bantuan pendamping- an, konsultasi hukum, dan konsultasi psikologis karena NA sangat trauma dengan kejadian yang dialami. LBH Melati kemudian merujuk NA ke klinik psikologi Bebek Putih di ibu kota. Berdasarkan hasil asesmen psikologi, NA mengalami PTSD (Post Traumatic Event Depression) akibat kejadian yang ia alami.

Dengan pendampingan dari LBH Melati, keluarga NA melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Dimas kepada NA. Dalam melakukan pe- laporan, keluarga NA juga mengaju- kan restitusi melalui LPSK akibat ke- rugian yang dialami oleh NA dan keluarganya.





## KASUS 2



RAS dan MA, kakak beradik yang masing-masing berusia 14 dan 15 tahun, datang ke warung makan milik Andre untuk meminta dicarikan pekerjaan. Awalnya RAS dan MA hanya berniat untuk membantu Andre di warung, namun Andre menawarkan pekerjaan lain yang mudah dan cepat menghasilkan uang yang banyak, yaitu melayani tamu laki-laki. RAS dan MA menyetujui tawaran tersebut dan saling bertukar nomor WhatsApp dengan Andre. Andre kemudian mengatakan bahwa ia akan mengabari mereka apabila ada pelanggan yang menghubungi dan memesan jasa mereka.

Pada hari Senin, 16 Maret 2020, RAS diminta untuk ikut dengan Andre ke luar kota, di mana ada seorang laki-laki bernama Ronald yang sudah menunggu mereka. Andre menyuruh RAS untuk masuk ke kamar. Ronald menyetubuhi RAS selama 10 menit, lalu membayar sebesar Rp500.000,- kepada Andre.

Seminggu kemudian, RAS dan MA diminta untuk datang ke warung

Andre untuk melayani pelanggan. Awalnya RAS dan MA menolak dengan alasan harus pergi ke rumah nenek mereka, namun Andre membujuk RAS dan MA dengan iming-iming upah yang lebih besar dari yang sebelumnya diterima oleh RAS. Andre juga berjanji akan mengantar RAS dan MA setelah mereka selesai melayani pelanggan. Akhirnya RAS dan MA untuk melayani pelanggan Andre sebelum pergi ke rumah nenek.

Kegiatan ini terjadi terus-menerus selama tiga bulan, hingga akhirnya Bu Rahma, ibu MA dan RAS, mencurigai aktivitas anak-anaknya yang sangat dekat dengan Andre sehingga terkesan tidak wajar. Bu Rahma kemudian mendatangi warung Andre dengan didampingi lurah setempat. Mereka akhirnya memergoki Andre dan seorang laki-laki bersama dengan MA masuk ke sebuah bilik di warung Andre. Bu Rahma kemudian membuka pintu bilik lain dan menemukan RAS yang tengah mengenakan pakaiannya setelah berhubungan seksual dengan pelanggan Andre yang lain.



Mereka akhirnya menangkap dan membawa Andre bersama semua laki-laki pelanggan Andre yang sedang berada di warung tersebut ke kantor polisi. Bu Rahma juga membawa RAS dan MA ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anaknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat luka robekan lama di selaput dara RAS dan MA. Tidak hanya itu, MA didiagnosa dengan infeksi menular seksual yakni gonore (gonorrhoea).

Bu Rahma datang ke kantor pendampingan hukum dan meminta konsultasi serta pendampingan hukum selama proses hukum berjalan. Berdasarkan hasil konsultasi, serta mempertimbangkan kerugian yang telah dialami oleh RAS dan MA akibat perbuatan Andre, Bu Rahma kemudian mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK.





## **BAB 6**

# **PUTUSAN PERKARA TPESA**





## » Gambaran Umum

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang”. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputusnya. Berdasarkan hal tersebut, konsep “pernyataan hakim” berarti bahwa hakim menemukan alasan dan pertimbangannya untuk dijadikan dasar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Oleh karena itu, putusan tersebut merupakan perwujudan dari penemuan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pemeriksaan di persidangan.

Dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan “mahkota” yang memuat nilai dan fakta yang mencerminkan keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Dalam putusan pemidanaan, hakim diberikan pilihan sebagaimana tertera di

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan yakni untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda. Dalam hal ini putusan pengadilan hendaknya harus didukung adanya pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan sehingga mencakup dimensi dari aspek keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechts zekerheids*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Secara umum, peraturan mengenai pembuatan putusan sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. PERMA ini diharapkan tidak hanya dapat menjadi suatu solusi dari permasalahan manajemen perkara di Mahkamah Agung saat ini, tetapi juga dapat memaksimalkan putusan dengan memperkuat bagian Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim, menjaga konsistensi format Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Namun PERMA ini hanya mengatur soal putusan di tingkat Mahkamah Agung (MA) seperti Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Pengujian Perundang-undangan dan lain-lain. Sedangkan aturan format putusan untuk pengadilan tingkat pertama telah

<sup>29</sup> Siaran Pers MaPPI FH UI menyikapi keluarnya Perma Nomor 9 Tahun 2017 diakses di <http://mappifhui.org/2018/01/10/pernyataan-sikap-atas-terbitnya-perma-nomor-9-tahun-2017-tentang-format-template-dan-pedoman-penulisan-putusan-atau-penetapan-mahkamah-agung/> pada 10 September 2020



diatur Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum (Pidana dan Perdata Umum serta Khusus) beserta Lampiran. Di sisi lain, ketika menyusun putusan khususnya pada perkara pidana di tingkat banding para hakim dalam prakteknya masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 197. Sementara itu, untuk tata bahasa, tata cara penulisan angka, tanda baca, huruf dan lain sebagainya mengacu ke SK-KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tersebut.

Jika berbicara soal TPESA, peraturan soal format putusan yang ada masih belum mengacu pada beberapa ketentuan khusus pemidanaan dan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta prinsip apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan putusan untuk pidana anak. Oleh karena itu, sesi ini akan membahas mengenai prinsip penting dalam putusan pidana anak utamanya terkait Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA). Prinsip-prinsip ini akan mengacu kepada beberapa peraturan yang dapat terkait dengan anak berhadapan dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindung-

an Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, SK-KMA Nomor 144/KMA/SK/II/2014, Konvensi Hak Anak dan peraturan lainnya.

### Tujuan Umum

Memahami cara membuat putusan TPESA yang berperspektif kepentingan terbaik anak.

### Tujuan Khusus

- Mengetahui prinsip penting dalam membuat putusan TPESA
- Mampu membedakan putusan yang ideal maupun tidak ideal dari putusan TPESA terdahulu
- Mengidentifikasi prinsip penting yang harus diterapkan dalam putusan berdasarkan contoh kasus yang diberikan

» **Aktivitas Pembelajaran**

KONTEN	RINCIAN KEGIATAN		METODE & ALAT AJAR	ALOKASI WAKTU
	FASILITATOR	PESERTA		
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mengenalkan diri</li> <li>● Menguraikan agenda dan tujuan sesi ini</li> <li>● Meminta peserta mengerjakan <i>pre-test</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendengarkan</li> <li>● Mencatat</li> <li>● Mengerjakan kuis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ceramah</li> <li>● Pengerjaan Tugas</li> <li>● <b>Alat ajar :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Powerpoint</li> <li>- Aplikasi Zoom</li> <li>- <i>e-Learning platform</i></li> </ul> </li> </ul>	15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 1 : Prinsip penting dalam putusan TPESA</b>				
Sub-Pokok Bahasan 1.1	<p>Menjelaskan singkat kembali tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi ketersediaan pendamping</li> <li>● Pengaburan identitas anak</li> <li>● Penggunaan acuan instrumen hukum nasional/ internasional</li> <li>● Acuan penelitian kelembagaan</li> <li>● Pemenuhan hak anak lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendengarkan</li> <li>● Mencatat</li> <li>● Tanya Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ceramah</li> <li>● Diskusi</li> <li>● <b>Alat ajar :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Powerpoint</li> <li>- Aplikasi Zoom</li> <li>- <i>e-Learning platform</i></li> </ul> </li> </ul>	30 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...

**POKOK BAHASAN 2 : Putusan TPESA terdahulu**

Sub-Pokok Bahasan 2.1	Menjelaskan singkat kembali tentang: <ul style="list-style-type: none"><li>● Putusan No. 1356/Pid.B/2017/PN Bks<sup>30</sup></li><li>● Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bon<sup>31</sup></li><li>● Putusan No. 27/Pid.Sus/2020/PN Sag<sup>32</sup></li><li>● Putusan No. 66/Pid.Sus/2018/PN Amb<sup>33</sup></li><li>● Putusan No. 535/Pid.Sus/2019/PN Dps<sup>34</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mencatat</li><li>● Tanya Jawab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ceramah</li><li>● Diskusi</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li><li>- <i>e-Learning platform</i></li></ul></li></ul>	30 Menit
<b>Games</b>				15 Menit
<b>POKOK BAHASAN 3 : Studi Kasus Putusan TPESA</b>				
Sub-Pokok Bahasan 3.1	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menunjukkan narasi kasus/ putusan</li><li>● Meminta peserta untuk mengidentifikasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Mendengarkan</li><li>● Mengerjakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengerjaan tugas</li><li>● <b>Alat ajar :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Laptop</li><li>- Powerpoint</li><li>- Aplikasi Zoom</li></ul></li></ul>	30 Menit

Bersambung di halaman berikutnya...

<sup>30</sup> Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a88ed5cb94e52674adda5a4eb2016c33.html>

<sup>31</sup> Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5bd721de6ba6c4e4cb68fb64bf226a73.html>

<sup>32</sup> Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/79c9a2777a611d99721ae20c5ab6ca32.html>

<sup>33</sup> Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e5f4ec7924c7f3cd89b54d046d716aa6.html>

<sup>34</sup> Diakses di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/31573ac0791c0ffc3e2a0a38fa3bd610.html>



	prinsip penting untuk menyusun pertimbangan putusan dengan contoh kasus		- Word bedah kasus - <i>e-Learning platform</i>	
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Merangkum pembelajaran secara umum</li> <li>● Meminta peserta mengerjakan <i>post-test</i></li> <li>● Menutup sesi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendengarkan</li> <li>● Mengerjakan tugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengerjaan tugas</li> <li>● <b>Alat ajar :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop</li> <li>- Powerpoint</li> <li>- Aplikasi Zoom</li> <li>- Word bedah kasus</li> <li>- <i>e-Learning platform</i></li> </ul> </li> </ul>	15 Menit
<b>Total</b>				<b>135 Menit (3 JPL)</b>

## » Poin Pembelajaran

Peserta Mampu:

- Memahami prinsip penting dalam menyusun putusan TPESA
- Menyusun putusan TPESA yang berperspektif anak
- Membedakan putusan TPESA yang ideal dan tidak berdasarkan putusan hakim terdahulu



## » Isi Materi

### ● PRINSIP PENTING DALAM PUTUSAN TPESA

- ◆ Identifikasi Ketersediaan pendamping
- ◆ Pengaburan identitas anak
- ◆ Acuan instrumen hukum nasional/internasional
- ◆ Acuan penelitian lembaga pemas-yarakatan
- ◆ Pemenuhan hak anak lainnya

### ● PUTUSAN TPESA TERDAHULU

- ◆ Putusan No. 1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks
- ◆ Putusan No. 66/Pid.Sus/2018/PN Amb
- ◆ Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bon
- ◆ Putusan No. 535/Pid.Sus/2019/PN Dps
- ◆ Putusan No. 27/Pid.Sus/2020/PN Sag

### ● STUDI KASUS PUTUSAN TPESA

## » Materi

### UNSUR-UNSUR PENTING DALAM PUTUSAN TPESA

#### Ketersediaan Pendamping bagi Anak

Soal pendampingan bagi anak, dalam UU SPPA Pasal 3 huruf j dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.

Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf j bahwa perlindungan anak dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dari orang tua/Wali yang dipercaya oleh anak. Dalam format putusan yang dijadikan lampiran SK-KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 untuk pidana



anak juga tercantum bahwa dalam putusan di mana anak sebagai pelaku, perlu dicantumkan bahwa anak didampingi oleh Orang tua/Wali/orang tua asuh (pilih salah satu).

Dalam perkara TPESA dengan anak sebagai pelaku, hakim perlu memastikan bahwa anak memperoleh pendamping dan dicantumkan ke dalam putusan. Pendamping ini penting bagi anak sebagai bentuk perlindungan dan memastikan anak terpenuhi hak-haknya saat berhadapan dengan hukum.

### Identitas Anak

Secara umum, pengaburan identitas dalam perkara pidana tercantum dalam SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan bahwa:

*Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:*

- *Mengaburkan nomor perkara dan **identitas saksi korban** dalam perkara-perkara:*
  - ◆ ***Tindak pidana kesusilaan***

- ◆ *Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga*
- ◆ *Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan*
- ◆ *Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup*

Dengan kata lain, peraturan ini menjelaskan bahwa untuk korban kesusilaan wajib dikaburkan identitasnya dalam putusan—agar mencegah reviktimisasi terhadap korban di masa depan.

Hal ini juga didukung dengan ketentuan sidang tertutup bagi perkara tindak pidana kesusilaan dan apabila ter-dapat terdakwa anak seperti yang di-sebutkan dalam KUHP Pasal 153 ayat 3: *untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum **kecuali** dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.*

Ditambahkan juga dalam SK-KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 TAHUN 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pasal 10 bahwa Untuk perkara tindak



pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs direktori putusan.

Mengenai identitas anak, dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 3 huruf i bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak tidak dipublikasikan identitasnya. Hal ini ditambahkan juga dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Pada ayat (2) ditambahkan bahwa identitas yang dimaksud meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Meskipun secara aturan hanya dikhususkan untuk pemberitaan/media massa namun perlu dipahami bahwa anak memiliki hak untuk bertumbuh kembang, sehingga dengan mencantumkan identitas anak dalam putusan yang dapat diakses oleh publik juga akan dapat mencemarkan dan menyempitkan kesempatan anak untuk bertumbuh kembang. Bahkan ditambahkan oleh Komisioner KPPPA bahwa, semua anak yang berhadapan dengan hukum merupakan korban—baik anak sebagai korban, pelaku ataupun saksi.<sup>35</sup> Lebih lanjut dalam

UU Perlindungan Anak juga dijelaskan dalam Pasal 64 huruf i bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan penghindaran dari publikasi atas identitas anak tersebut.

Ketentuan terbaru, dalam Pasal 12 PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik mengatur juga tentang kerahasiaan identitas. Disebutkan dalam pasal ini bahwa khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim wajib dirahasiakan, Hakim memerintahkan panitera untuk mematikan fitur video dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa. Pasal ini juga menunjukkan bahwa adanya pengaturan yang menjamin perlindungan bagi saksi termasuk anak untuk dirahasiakan identitasnya di persidangan.

Pada prakteknya khususnya dalam perkara TPESA masih banyak sekali putusan pidana anak yang mencantumkan identitas anak baik sebagai pelaku maupun korban. Bahkan dalam format putusan yang dijadikan lampiran SK-KMA Nomor 44/KMA/

<sup>35</sup> Alasan Pentingnya Perlindungan Anak dalam Pemberitaan Media, Tempo.co, 20 Juni 2019, diakses di <https://gaya.tempo.co/read/1216494/alasan-pentingnya-perlindungan-anak-dalam-pemberitaan-media> pada 29 September 2020



SK/III/2014 untuk pidana anak, tercantum kolom pengisian untuk nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, umur, agama, tempat tinggal, hingga kewarganegaraan. Tentu saja ini melanggar hak anak dan aturan yang ada. Bahkan masih terdapat putusan yang memasukkan foto/wajah anak ke dalam badan putusan yang dapat diakses kepada publik. Oleh karena itu, hakim dalam perkara TPESA perlu memastikan bahwa dalam putusan tidak ada identitas anak sebagai pelaku maupun korban yang tertera untuk menjamin perlindungan bagi anak.

### Acuan Hukum Lainnya terkait dengan Anak

Dalam menyusun pertimbangan di putusan, hakim perlu juga melihat tidak hanya dari sudut pandang UU yang dikenakan/didakwakan kepada anak sebagai pelaku, namun juga perlu mengacu kepada UU lain untuk memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai anak sebagai pelaku ataupun korban. UU yang dapat dipakai sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Konvensi Hak Anak dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

*Against Women* (CEDAW), serta Peraturan Pemerintah 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pada perkara TPESA, hakim dapat mengacu kepada UU Perlindungan Anak dalam beberapa konteks. Pada **Pasal 9** dijelaskan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan. Pada **Pasal 15 huruf d** juga disampaikan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan yang mengandung unsur kekerasan. Selanjutnya dalam **Pasal 59 ayat (1)** juga disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud dijelaskan pada **Pasal 59 ayat (2)** huruf d yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Pada pasal yang sama di huruf f yaitu anak yang menjadi korban pornografi, pada huruf h yaitu anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan dan pada huruf j yaitu anak korban kejahatan seksual.

Selain UU Perlindungan Anak, dalam perkara TPESA hakim dapat mengacu kepada UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan mengenai hak-hak saksi dan korban yang juga termasuk anak dalam



proses peradilan. Dapat dilihat di **Pasal 5** mengenai hak saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan tempat kediaman sementara, memperoleh penggantian biaya-biaya dan seterusnya. Pada **Pasal 6 ayat (1)** juga disebutkan bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hakim juga dapat mengacu ke Konvensi Hak Anak dalam mengadili perkara TPESA. Banyak pasal-pasal yang dapat digunakan dalam konvensi ini di antaranya **Pasal 3** bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama; **Pasal 9** disebutkan juga bahwa Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orang tua, walinya

yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut; **Pasal 32** dijelaskan bahwa negara-negara pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

### Kondisi Anak berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan

Ketika memberikan putusan, khususnya untuk anak sebagai pelaku dijelaskan dalam UU SPPA Pasal 60 ayat 3 dan 4 bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara bagi anak sebagai pelaku. Dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam perkara TPESA hal ini dapat diberlakukan bagi anak sebagai pelaku di mana hakim perlu mengetahui lebih dalam dan cerita sesungguhnya dari anak mengenai latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban hingga rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku.



## Pertimbangan Hakim : Pemenuhan Hak Anak

*Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dikatakan sebagai prinsip yang menjadi dasar oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan. *Ratio decidendi* adalah frasa Latin yang berarti “alasan” atau “alasan untuk keputusan” (jamak : *rationes decidendi*). Menurut Black's Law Dictionary, *Ratio decidendi* adalah “titik dalam kasus yang menentukan keputusan”<sup>36</sup> atau berdasarkan Barron's Law Dictionary adalah “prinsip yang ditetapkan pada kasus tersebut”<sup>37</sup>. Dengan kata lain, *ratio decidendi* adalah aturan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan yang merupakan bagian dari pertimbangan Hakim sebagai penilaian dasar dari suatu putusan.

Menurut Yan Pramadya “*ratio decidendi* hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang hakim membuat amar putusan”.<sup>38</sup> Kusumadi Pudjosewojo dalam Miftahul Huda mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai “faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu)”.<sup>39</sup> Di dalam

sistem Indonesia, *ratio decidendi* dapat ditemukan pada konsideran “Menimbang” atau “Pokok Perkara”. Hakim dalam memberikan pertimbangan atau alasan dalam menjatuhkan putusan juga perlu memiliki kemampuan menafsirkan Undang-undang secara kreatif. *Ratio decidendi* atau pertimbangan yang dilakukan Hakim adalah “dengan mendasarkan pada fakta materiil”.<sup>40</sup> Fakta materiil menjadi hal yang sangat penting bagi hakim dalam mencari dasar yang tepat untuk diterapkan sebagai suatu fakta sebelum menjatuhkan suatu keputusan pada suatu kasus tindak pidana.

Dalam perkembangannya beberapa ahli menentukan formulasi tentang *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, yaitu apakah yang menjadi alasan suatu pertimbangan dilakukan: “(i) untuk menemukan dasar terhadap substansi yang telah terjadi, atau (ii) alasan yang berasal dari substansi yang ada berlaku untuk keputusan yang harus dibuat dalam kasus yang dihadapkan oleh hakim, dan (iii) sebagai alasan Hakim dalam membuat keputusan tentang semua aspek untuk menilai suatu kasus/perkara”.<sup>41</sup>

Bersambung di halaman berikutnya...

<sup>36</sup> Black's Law Dictionary, page 1135 (5th ed.1979)

<sup>37</sup> Barron's Law Dictionary, page 385 (2nd ed. 1984)

<sup>38</sup> Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, 2011, *Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9

<sup>39</sup> Miftahul Huda. *Ratio Decidendi* diakses dari [www.miftakhulhuda.com](http://www.miftakhulhuda.com) pada tanggal 11 Juni 2020.

<sup>40</sup> Ian Mc. Leod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, Hlm. 144

<sup>41</sup> Teguh Samudera, *Penelusuran/Penalaran Hukum (Legal Reasoning)* diakses dari [www.dppferari.org](http://www.dppferari.org) pada tanggal 16 Juni 2020.





Dalam pertimbangannya, hakim perlu memperhatikan berbagai prinsip yang menjadi acuan atau standar internasional yaitu dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi ini memerintahkan negara-negara termasuk aparat hukumnya untuk mematuhi prinsip-prinsip agar hak-hak dasar anak terpenuhi termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Prinsip tersebut di antaranya:

### 1. Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam Konvensi Hak Anak setiap negara peserta akan menjamin hak semua anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka dalam perkara TPESA, hakim dalam memberikan putusan terhadap anak harus memperlakukan anak sama di hadapan hukum. Seperti dalam UU SPPA pasal 3 huruf a bahwa setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Meskipun anak masih belum dianggap sebagai cakap hukum, namun bukan berarti dalam putusan hakim boleh untuk memberi pertimbangan yang merugikan dan mengesampingkan hak karena korban/pelaku adalah anak.

### 2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam se-

mua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Sehingga dalam perkara TPESA, hakim perlu mempertimbangkan kondisi dampak fisik (cedera, luka, dll), psikis (trauma, takut, malu dll), ekonomi (tidak ada biaya hidup, biaya sekolah, biaya pengobatan dll) maupun seksual (organ reproduksi rusak, dll) hingga sosial (dikucilkan, dicap negatif dll) yang dialami oleh anak karena mengalami perkara. Seperti dalam UU SPPA Pasal 3 huruf c, k dan o bahwa anak dalam peradilan pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, memperoleh advokasi sosial dan memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai dampak yang dialami anak dan mekanisme pemulihan yang dapat diberikan untuk mengatasi dampak yang dialami anak tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pemberian restitusi. Selain itu, prinsip ini juga dapat dilihat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A dijelaskan bahwa untuk setiap korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti rugi atas penderitaan yang dialami, kekayaan yang hilang dan biaya perawatan medis dan psikologis. UU TPPO Pasal 48-50 juga menjelaskan bahwa restitusi dapat diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan.



### 3. Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan, dan Perkembangan

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Sehingga dalam memberi pertimbangan di putusan, hakim perlu melihat bahwa setiap anak baik itu pelaku maupun korban memiliki kesempatan untuk bertumbuh kembang. Maka, dalam perkara TPESA, hakim perlu mempertimbangkan kesempatan tumbuh kembang yang dimiliki anak di masa depan terlepas dari tindak pidana yang dilakukan ataupun yang terjadi terhadapnya. Dalam UU SPPA Pasal 3 huruf f dan n dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan memperoleh pendidikan. Bagi anak sebagai pelaku perlu dipertimbangkan hukuman yang masih memberi kesempatan bagi anak untuk tumbuh kembang kedepannya dan bagi anak sebagai korban pun perlu dipertimbangkan mekanisme pemulihan yang bersifat restoratif sehingga anak dapat kembali menjalani hidupnya seperti semula. Dalam UU SPPA, disebutkan soal keadilan restoratif yang dijelaskan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan-

kan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

### 4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat/pandangan sendiri secara bebas dan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Dalam menyusun putusan perkara TPESA, hakim perlu turut mendengarkan keterangan dari anak sebagai pelaku maupun korban. Meskipun dalam Pasal 145 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah anak-anak yang umurnya belum sampai 15 tahun atau masih dianggap sebagai 'tidak cakap secara relatif', namun pada perkara pidana diatur dalam KUHAP Pasal 171 huruf a bahwa anak yang didengarkan keterangannya tanpa sumpah, yakni yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam UU SPPA Pasal 1 ayat 5 bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,



dan/atau dialaminya sendiri dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak melalui misalnya pemeriksaan jarak jauh/audio visual. Maka, dalam pemeriksaan hakim harus mendengarkan keterangan dari anak itu sendiri untuk memastikan kejadian dari sudut pandang anak sebagai

pelaku maupun korban baik sehingga dalam putusannya hakim dapat menentukan hukuman yang tepat untuk anak sebagai pelaku dan pemulihan yang adil bagi anak sebagai korban berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anak itu sendiri.

## PUTUSAN-PUTUSAN TPESA TERDAHULU

### Putusan No. 1356/Pid.Sus/2017/PN. Bks

Dalam putusan ini dijelaskan perkara antara seorang laki-laki sebagai pelaku dengan anak perempuan sebagai korban yang dikenakan dengan UU ITE. Dalam putusan ini identitas korban tidak disamarkan dan terlebih lagi terdapat foto-foto wajah dan tubuh korban tanpa busana yang dicantumkan dalam putusan. Hal ini menunjuk-

kan bahwa hakim masih belum memiliki perspektif kepentingan terbaik bagi anak dengan tidak mempertimbangkan bahwa identitas anak ini dibuka secara luas untuk kepentingan publik dan dapat merusak kesempatan anak sebagai korban untuk memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak lainnya.

### Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bon

Dalam putusan ini dijelaskan perkara antara anak perempuan sebagai pelaku dan anak perempuan lain sebagai korban yang dikenakan UU Perlindungan Anak. Dalam putusan ini, anak sebagai pelaku maupun korban tidak dirahasiakan identitasnya, namun dalam pertimbangannya hakim menggunakan Konvensi Hak Anak pada poin “Kepentingan terbaik bagi anak” dan beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan

perlindungan bagi anak sebagai pelaku. Juga sudah dicantumkan dalam putusan bahwa anak didampingi oleh orang tua, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam putusan ini tidak ada penuntutan restitusi. Akan tetapi dalam putusan ini, Hakim berpendapat bahwa pemberian restitusi juga harus didasarkan pada kedudukan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.



### Putusan No. 27/Pid.Sus/2020/PN Sag

Dalam putusan ini dijelaskan mengenai perkara antara seorang perempuan sebagai pelaku yang menjodohkan seorang anak perempuan sebagai korban dengan seorang laki-laki sebagai pelaku. Anak tersebut memperoleh eksploitasi seksual dan ekonomi dari suaminya tersebut. Dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan Konvensi Hak Anak, akan tetapi majelis mempertimbangkan berbagai peraturan internasional dan nasional khususnya penentangan terhadap eksploitasi seksual,

perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak seperti CEDAW, UU HAM, Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

### Putusan No. 66/Pid.Sus/2018/PN Amb

Dalam putusan ini dijelaskan perkara antara seorang perempuan sebagai pelaku dengan anak sebagai korban dengan dalih memberi pekerjaan kepada kepada anak

tersebut. Dalam putusan ini, identitas korban tidak dirahasiakan dan korban anak didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

### Putusan No. 535/Pid.Sus/2019/PN Denpasar

Dalam putusan ini dijelaskan perkara antara seorang perempuan sebagai pelaku TPESA terhadap sejumlah anak. Dalam putusan ini identitas anak tidak dirahasiakan, namun majelis hakim memutuskan pembayaran Restitusi sebesar Rp 114.192.000 terhadap 5 korban anak (jika tidak membayar setelah

14 hari putusan tetap harta benda dapat dilelang dan disita atau apabila tidak mampu subsider kurungan 3 bulan).



## STUDI KASUS PUTUSAN TPESA

### KASUS A : ANAK PELAKU TPESA



Seorang anak bernama Andini yang lahir di Jember, 11 Desember 2005 memiliki teman-teman perempuan bernama Brilly dan Citra. Brilly lahir di Klaten, 5 Januari 2005 dan Citra lahir di Klaten, 7 Juli 2005. Ketiga anak ini tinggal di Desa Jurangjero Kecamatan Karanganyar, Klaten, Jawa Tengah. Pada suatu hari, Andini menyebutkan bahwa ia mengenal salah seorang kakak kelas di sekolah yang sering memberinya uang jajan. Brilly dan Citra pun bertanya “Kok bisa? Kamu kasih apa sampai dia kasih uang jajan?”. Andini menyebutkan bahwa ia hanya perlu mengirimkan foto wajah dan badannya tanpa busana kepada kakak kelas itu. Brilly dan Citra kemudian tertarik untuk dikenalkan ke kakak kelasnya itu supaya mendapat uang jajan tambahan.

Keesokan harinya, Andini mengajak Brilly dan Citra ke warung belakang sekolah untuk bertemu dengan Dedi, kakak kelas yang diceritakan sebelumnya. Sesampainya di sana, Dedi sedang bercengkrama bersama te-

man-temannya dan Andini memanggil Dedi untuk dikenalkan kepada Brilly dan Citra. Setelah dikenalkan, Dedi mengajak Andini ke samping warung dan bertanya, “Kamu mau dapat uang jajan tambahan lagi tidak?”. Lalu Andini menjawab “Mau saja, bagaimana caranya?”. Lalu Dedi menjelaskan bahwa Andini akan mendapat uang jajan tambahan apabila mengajak Brilly dan Citra ke rumah Dedi untuk main bersama teman-temannya dan nanti Andini akan diberi Rp 100,000,- untuk dirinya dan dibagikan ke teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Andini mengiyakan dan menghampiri Brilly dan Citra untuk mengajak mereka bermain ke rumah Dedi dan mengatakan bahwa nanti mereka akan mendapatkan uang.

Sesampainya di rumah Dedi, Brilly dan Citra diminta masuk ke rumah sedangkan Dedi meminta Andini untuk menunggu di luar sembari memberi uang 50,000,- kepada Andini. “Kamu tunggu saja di sini, nanti aku kesini lagi dan kasih kamu sisa uangnya” ujar

*Bersambung di halaman berikutnya...*



Dedi. Andini mengiyakan dan duduk menunggu di luar. 1 jam berlalu, Dedi keluar bersama teman-temannya dan juga Brilly dan Citra. Lalu Dedi memberi uang 20,000,- masing-masing ke Brilly dan Citra dan menyuruh mereka pulang. Sepanjang perjalanan, Andini bertanya “Tadi ngapain di dalam? aku malah disuruh nunggu sama mas Dedi, padahal ingin ikut main”. Brilly menyatakan bahwa “Tadi di dalam kita suruh buka baju dan dipeluk oleh mas Dedi dan teman-temannya. Rambutku dielus-elus dan juga jarinya memasuki kemaluanku”.

Citra menambahkan “Iya, agak sakit ini sekarang rasanya”. Andini kemudian bertanya, “Tapi kalian tadi dapat uang jajan, mau lagi tidak?”. Citra menyebutkan “Aku sih mau lagi tapi kalau sudah tidak sakit ya”. Sesampainya di rumah, Andini mendapat pesan singkat dari Dedi yang menyebutkan bahwa Andini bisa mendapat uang jajan tambahan lagi kalo teman-temannya yang diajak makin banyak. Andini pun mengiyakan dan berfikir bahwa uangnya bisa dipakainya untuk membeli sepatu dan baju baru untuk bersekolah.

### KASUS B : ANAK KORBAN TPESA

Seorang laki-laki bernama Ali berusia 21 tahun lahir di Kebumen, 23 Agustus 1999 memiliki pacar bernama Siti berusia 15 tahun lahir di Kebumen, 2 Juli 2015. Mereka berdua tinggal di wilayah yang sama yaitu di Desa Kalibeji Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah. Suatu hari, pada sore hari Ali mengajak Siti ke saung dekat masjid di belakang rumah Siti dengan alasan ingin ngobrol-ngobrol. Sesampainya

di saung tersebut, Ali bertanya kepada Siti “Kamu sayang tidak sama aku?”, Siti menjawab “Iya, kenapa Mas?”. Ali kemudian mengutarakan maksudnya, “Aku ingin punya foto kamu satu badan tapi tidak pakai busana jadi kalau aku rindu dengan kamu, aku bisa lihat foto itu”. Kemudian Siti bertanya, “kalau rindu kan bisa ketemu, rumahku dekat”. Ali kemudian mengatakan, “Ya sudah kalau

*Bersambung di halaman berikutnya...*



kamu tidak mau, kita putus saja ya, aku mau cari perempuan lain”. Siti pun menjawab, “Tapi aku sayang sama Mas Ali, kalau itu mau mas Ali ya aku gak apa-apa kasih foto tapi untuk mas Ali saja ya, jangan dikasih ke siapa-siapa”. Kemudian Ali membuka baju Siti dan meminta Siti berbaring untuk diambil fotonya. Sekita 10 menit berlalu kemudian Ali mencium pipi Siti dan menyentuh payudara dan kemaluan Siti. Siti menolak dan mengatakan takut kalau ada yang melihat. Setelah itu, Ali memakaikan kembali baju kepada Siti dan mengajak Siti pulang karena sudah mau malam. Keesokan harinya, Siti mendapat pesan singkat dari Ali yang memintanya untuk bertemu di rumah Ali. Sesampainya Siti di rumah Ali, ada Hari yang merupakan teman Ali berdiri di depan rumah. Siti berkenalan dengan Hari dan kemudian Ali mengajaknya duduk lalu bertanya kepada Siti “Dek, kamu sayang kan sama aku? Kamu mau kan nanti menikah sama aku?”. Siti mengangguk dan Ali menjelaskan bahwa “Aku hanya mau menikah sama perempuan yang berpengalaman dek, yang pintar melayani suami. Kamu mau kan belajar biar nanti

langgeng sama aku?”. Siti mengangguk dan kemudian Ali mengajaknya ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Ali menyebutkan bahwa ia akan meminta Hari untuk mengajari Siti bagaimana caranya melayani calon suami. Siti sempat menolak tapi Ali mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Siti apabila dia tidak mau. Kemudian Hari dan Siti melakukan aktivitas seksual yang direkam oleh Ali dan setelah 30 menit berlalu, Ali mengantar Siti pulang. Sesampainya di rumah, Siti diberi uang 30,000,- oleh Ali dan Ali menyebutkan bahwa “Ini hadiah buat kamu karena kamu udah mau belajar, aku jadi makin sayang sama kamu dan yakin mau menikah sama kamu”. Ternyata usut punya usut, Ali kemudian menyebarkan video dan foto Siti ke WhatsApp Group dengan memberi keterangan, “Kalau minat, chat. Murah 100,000,- sekali main, sudah termasuk tempat”. Berawal dari situ, akhirnya berkali-kali Siti harus melayani kebutuhan seksual teman-teman Ali dengan dalih belajar melayani calon suami dan agar tetap berhubungan sebagai pacar dengan Ali.





## DAFTAR PUSTAKA

### » BUKU, MODUL

ECPAT International. 2001. Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak. *(negara penerbit): ECPAT Internasional*

---

ECPAT International. 2017. Eksploitasi Seksual pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama, terjemahan, *(kota penerbit): (nama lembaga penerbit)*

---

ELSAM. 2007. “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007: Materi Konvensi Hak Anak” dalam [https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20.\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf)

---

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 2008. Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Medan: *(nama lembaga penerbit)*

---

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 2008. Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab. Medan: *(nama lembaga penerbit)*

---

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2020. Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung. Depok: Badan Penerbit FH UI

### » JURNAL, MAJALAH, ARTIKEL

Irwanto. “Anak sebagai Saksi Korban” dalam <https://ecpatindonesia.org/berita/anak-sebagai-saksi-korban/>

---

Sofian, Ahmad. 2017. “Transformasi Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak” dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/transformasi-hukum-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak/>

*Bersambung di halaman berikutnya...*





## Lanjutan Daftar Pustaka

### » WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

[https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/KnowYourRight\\_FRE-min.pdf](https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2018/10/KnowYourRight_FRE-min.pdf)

[https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra\\_8369\\_1997.html](https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1997/ra_8369_1997.html)

<https://www.missionaustralia.com.au/servicedirectory/192-justice-corrections/mission-australia-court-support-service-mission-australia-centre>

<https://www.chanrobles.com/childwitnessexamination.htm#.X4piQkUzbDd>

[https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/netherlands-3-implementation-anti-trafficking-policy\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/netherlands-3-implementation-anti-trafficking-policy_en)

<https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/transformasi-hukum-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak/>

<https://ecpatindonesia.org/berita/anak-sebagai-saksi-korban/>

### » UNDANG-UNDANG RI

Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban j.o. Pasal 1 angka 1 PP 43/2017. Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010



